

**KONSELING INDIVIDU UNTUK MENGATASI TRAUMA  
(STUDI KASUS PADA ANAK KORBAN KEKERASAN SEKSUAL  
DI LEMBAGA KONSULTASI KESEJAHTERAAN KELUARGA (LK3)  
DINAS SOSIAL KOTA TASIKMALAYA)**



**SKRIPSI**

**Diajukan Kepada Fakultas Dakwah Dan Komunikasi  
Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta  
Untuk Memenuhi Sebagian Syarat-syarat  
Memperoleh Gelar Sarjana Strata 1**

**Disusun Oleh:**

**NOVA DEFITA**

**NIM 20102020033**

**Dosen Pembimbing:**

**Reza Mina Pahlewi, S.Pd., M.A**

**NIP. 199007202019031009**

**PROGRAM STUDI BIMBINGAN KONSELING ISLAM  
FAKULTAS DAKWAH DAN KOMUNIKASI  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA**

**2024**

# HALAMAN PENGESAHAN



KEMENTERIAN AGAMA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA  
FAKULTAS DAKWAH DAN KOMUNIKASI  
Jl. Marsda Adisucipto Telp. (0274) 515856 Fax. (0274) 552230 Yogyakarta 55281

## PENGESAHAN TUGAS AKHIR

Nomor : B-642/Un.02/DD/PP.00.9/05/2024

Tugas Akhir dengan judul : KONSELING INDIVIDU UNTUK MENGATASI TRAUMA (STUDI KASUS PADA ANAK KORBAN KEKERASAN SEKSUAL DI LEMBAGA KONSULTASI KESEJAHTERAAN KELUARGA (LK3) DINAS SOSIAL KOTA TASIKMALAYA)

yang dipersiapkan dan disusun oleh:

Nama : NOVA DEFITA  
Nomor Induk Mahasiswa : 20102020033  
Telah diujikan pada : Senin, 22 April 2024  
Nilai ujian Tugas Akhir : A

dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta


## TIM UJIAN TUGAS AKHIR



Ketua Sidang

Reza Mina Pahlewi, M.A.  
SIGNED

Valid ID: 663432700c4a3



Penguji I

Dr. Irsyadunnas, M.Ag.  
SIGNED

Valid ID: 66336e1127396



Penguji II

Zaen Musyirifin, M.Pd.I.  
SIGNED

Valid ID: 663096d0ca166



Yogyakarta, 22 April 2024  
UIN Sunan Kalijaga  
Dekan Fakultas Dakwah dan Komunikasi

Prof. Dr. Hj. Marhumah, M.Pd.  
SIGNED

Valid ID: 6634971db4ee7

## SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI



KEMENTERIAN AGAMA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA  
FAKULTAS DAKWAH DAN KOMUNIKASI  
Jl. Marsda Adisucipto Telp. (0274) 515856 Yogyakarta 55281

### SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI

Kepada:  
Yth. Dekan Fakultas Dakwah dan Komunikasi  
UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta  
Di Yogyakarta

*Assalamualaikum wr.wb.*

Setelah membaca, meneliti, memberikan petunjuk dan mengoreksi serta mengadakan perbaikan seperlunya, maka saya selaku pembimbing berpendapat bahwa skripsi Saudara:

Nama : Nova Defita  
NIM : 20102020033

Judul Skripsi : Konseling Individu Untuk Mengatasi Trauma (Studi Kasus Pada Anak Korban Kekerasan Seksual di Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga (LK3) Dinas Sosial Kota Tasikmalaya

Sudah dapat diajukan kepada Fakultas Dakwah Jurusan/Program Studi Bimbingan Konseling Islam (BKI) UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Strata Satu dalam bidang sosial.

Dengan ini saya berharap agar skripsi tersebut di atas dapat segera dimunaqsyahkan. Atas perhatiannya saya ucapkan terimakasih.

Yogyakarta, 28 Maret 2024

Mengetahui:  
Ketua Program Studi  
Bimbingan Konseling Islam

**Slamet, S.Ag, M.Si.**  
NIP. 196912141998031002

Penbimbing

**Reza Mjina Pahlewi, M. A.**  
NIP. 199007202020190311009

## SURAT PERNYATAAN KEASLIAN

### SURAT PERNYATAAN KEASLIAN

### SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Nova Defita  
NIM : 20102020033  
Program Studi : Bimbingan dan Konseling Islam  
Fakultas : Dakwah dan Komunikasi

Menyatakan dengan sesungguhnya, bahwa skripsi yang berjudul: **Konseling Individu Untuk Mengatasi Trauma (Studi Kasus Pada Anak Korban Kekerasan Seksual di Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga (LK3) Dinas Sosial Kota Tasikmalaya)** adalah hasil karya pribadi dan sepanjang pengetahuan penyusun tidak berisi materi yang dipublikasikan atau ditulis orang lain, kecuali bagian-bagian tertentu yang penyusun ambil sebagai acuan.

Apabila terbukti pernyataan ini tidak benar, maka sepenuhnya menjadi tanggung jawab penyusun.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA

Yogyakarta, 28 Maret 2024  
Yang menyatakan,



Nova Defita  
NIM. 20102020033

## SURAT PERNYATAAN BERJILBAB

### SURAT PERNYATAAN BERJILBAB

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Nova Defita  
Tempat, Tanggal Lahir : Tasikmalaya, 1 Juni 2001  
NIM : 20102020033  
Program Studi : Bimbingan dan Konseling Islam  
Fakultas : Dakwah dan Komunikasi  
Alamat : Premiere Residence Blok E.1, Jl. Lukmanul Hakim  
RT 005/ RW 008, Kec. Tugujaya, Kel. Cihideung  
No. HP : 082113457597

Menyatakan bahwa saya menyerahkan diri dengan mengenakan jilbab untuk dipasang pada ijazah saya. Atas segala konsekuensi yang timbul di kemudian hari sehubungan dengan pemasangan pasfoto berjilbab saya tersebut adalah menjadi tanggung jawab saya sepenuhnya.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA

Yogyakarta, 28 Maret 2024

Yang menyatakan,



Nova Defita

NIM. 20102020033

## **HALAMAN PERSEMBAHAN**

*Alhamdulillahirrabbi' alamin.* Dengan segala rasa syukur kepada Allah SWT yang maha pengasih lagi maha penyayang. Skripsi ini penulis persembahkan kepada kedua orang tua tercinta:

### **Bapak Dede Suropto dan Ibu Lia Rosliawati**

Penulis ucapkan terima kasih kepada kedua orang tua atas segala perjuangan, pengorbanan, do'a, kasih sayang, dan dukungan yang sangat tulus sehingga penulis bisa sampai di titik ini. Semoga segala kebaikan yang telah diberikan terbalaskan oleh Allah SWT. *Aamiin Ya Rabbal'Alamin*



STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA

## MOTTO

قُلْ لِلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ وَيَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ ذَلِكَ أَزْكَى لَهُمْ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ  
بِمَا يَصْنَعُونَ

*Artinya: Katakanlah kepada laki-laki yang beriman hendaklah mereka menjaga pandangannya dan memelihara kemaluannya. Demikian itu lebih suci bagi mereka. Sesungguhnya Allah Maha Teliti terhadap apa yang mereka perbuat.*

*(Q.S An-Nur: 30)<sup>1</sup>*



STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA

---

<sup>1</sup> Kementerian Agama Republik Indonesia, *Al-Quran Dan Terjemahan* (Bandung: Syaamil, 2009), hlm 353.

## KATA PENGANTAR

Puji syukur atas kehadiran Allah SWT, berkat segala karunia-Nya menjadikan Tugas Akhir dalam rangka memenuhi sebagian persyaratan untuk mendapatkan gelar Sarjana Sosial dengan judul “Konseling Individu Untuk Mengatasi Trauma Pada Anak Korban Kekerasan Seksual Di Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga (LK3) Dinas Sosial Kota Tasikmalaya” ini dapat disusun dengan sebaik mungkin oleh penulis. Tugas Akhir ini dapat terselesaikan tentunya tidak lepas dari bantuan dan kerjasama dengan berbagai pihak. Berkenaan dengan hal tersebut, penulis menyampaikan ucapan terimakasih kepada yang terhormat:

1. Bapak Prof. Dr. Phil. Al Makin, S.Ag., M.A., selaku Rektor UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
2. Bapak Prof. Dr. Hj. Marhumah, M.Pd., selaku Dekan Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
3. Bapak Slamet, S.Ag., M.Si., selaku Ketua Program Studi Bimbingan Konseling Islam UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
4. Ibu Dr. Nurjannah, M.Si., selaku Dosen Pembimbing Akademik yang senantiasa memberikan arahan dan motivasi.
5. Bapak Reza Mina Pahlewi, S.Pd., M.A., selaku Dosen Pembimbing Skripsi yang telah banyak meluangkan waktunya, memberikan arahan, semangat, mendo'akan dan membimbing selama proses penyusunan skripsi ini sehingga skripsi ini dapat terselesaikan dengan baik.



6. Bapak Dr. Irsyadunnas, M. Ag., selaku Dosen Penguji 1 *Munaqosyah* yang telah banyak memberikan arahan, masukan, dan membimbing selama proses revisi dalam penyusunan skripsi ini sehingga dapat terselesaikan dengan baik.
7. Bapak Zaen Musyirifin, M. Pd.I. selaku Dosen Penguji 2 *Munaqosyah* yang telah banyak memberikan arahan, masukan, dan membimbing selama proses revisi dalam penyusunan skripsi ini sehingga dapat terselesaikan dengan baik.
8. Seluruh dosen Program Studi Bimbingan Konseling Islam yang telah memberikan ilmu pengetahuan dan wawasan kepada penulis selama menjalani perkuliahan.
9. Ibu Lilis S., selaku ketua LK3 Dinas Sosial Tasikmalaya yang telah banyak membantu penulis dalam melakukan penelitian.
10. Ibu Ajeng Diah R., S. Sos., MA. selaku konselor sekaligus pekerja sosial profesional LK3 Dinas Sosial Tasikmalaya yang telah banyak membantu penulis dalam melakukan penelitian.
11. Keluarga tercinta yang selalu memberikan kasih sayang, dukungan dan semangat, serta doa-doa yang selalu dipanjatkan.
12. Nizar Maulana yang selalu memberikan waktunya untuk mendengar, memberi semangat, dukungan, perhatian dan kasih sayang serta selalu menemani penulis dalam mengerjakan skripsi ini.
13. Teman baikku, Hanna Amaliyah yang selalu memberi dukungan dan meluangkan waktunya untuk mendengar keluh kesah penulis, kebersamaan dalam mengerjakan skripsi, serta kerelaan hatinya untuk tumpangan kosnya selama penulis melakukan bimbingan *offline* dan revisi skripsi di Yogyakarta.

14. Teman-teman baikku Gorosei Family Emje, Ila, Coki, dan Doni yang selalu memberi dukungan, semangat dan kebersamai penulis selama di Yogyakarta dari semester 1 sampai dengan semester 8 untuk saling bertukar cerita dan melakukan hal-hal random.
15. Teman-teman seperjuangan BKI angkatan 2020 yang telah menemani selama perkuliahan.
16. Seluruh pihak, secara langsung maupun tidak langsung, yang tidak dapat disebutkan di sini atas bantuan dan perhatiannya selama penyusunan skripsi ini.

Tasikmalaya, 28 Maret 2024

Penulis



Nova Defita

NIM. 20102020033

STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA

## **ABSTRAK**

*Nova Defita (20102020033) Konseling Individu Untuk Mengatasi Trauma (Studi Kasus Pada Anak Korban Kekerasan Seksual di Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga (LK3) Dinas Sosial Kota Tasikmalaya). Program Studi Bimbingan Konseling Islam, Fakultas Dakwah dan Komunikasi, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2024.*

*Kekerasan seksual pada anak masih menjadi masalah universal yang terjadi di Indonesia. Berdasarkan data yang dihimpun dari Sistem Informasi Online Perlindungan Perempuan dan Anak (SIMFONI PPA) yang terhitung dari tahun 2020-2022 menunjukkan data kekerasan seksual pada anak di Indonesia menduduki peringkat tertinggi pertama setiap tahunnya di antara kasus kekerasan lainnya. Korban kekerasan seksual umumnya akan mengalami trauma. Trauma yang dialami dapat berupa cemas, ketakutan, merasa bersalah, malu dan putus asa, mudah marah, dan hilangnya kepercayaan diri. Konseling individu merupakan salah satu upaya untuk membantu anak korban kekerasan seksual dalam menghadapi permasalahan yang dialaminya agar dapat teratasi dengan baik dan dapat melaksanakan fungsi sosialnya kembali secara optimal. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif studi kasus, dengan subjek konselor, ketua lembaga, dan klien. Adapun objek dari penelitian ini mengenai tahapan-tahapan konseling individu untuk mengatasi trauma pada anak korban kekerasan seksual di Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga (LK3) Dinas Sosial Kota Tasikmalaya. Sedangkan teknik pengumpulan data menggunakan observasi, wawancara, dan dokumentasi. Hasil penelitian ini pertama, tahap awal konseling meliputi: membangun hubungan komunikasi yang melibatkan klien, memperjelas dan mengidentifikasi masalah, dan menegosiasi kontrak. Kedua tahap pertengahan (kerja) meliputi: mengeksplorasi masalah klien, pemberian terapi keluarga dan terapi spiritual, eksplorasi terhadap keinginan konseli, serta evaluasi dan dorongan untuk membuat rencana. Ketiga, tahap akhir yang meliputi: evaluasi dan menindaklanjuti jalannya proses konseling yang telah dilakukan seperti mengupdate perkembangan klien, tujuan klien, dan perasaan klien.*

**Kata Kunci:** *Kekerasan Seksual Pada Anak, Konseling Individu, LK3 Dinas Sosial Kota Tasikmalaya, Trauma.*

## **ABSTRACT**

*Nova Defita (20102020033) Individual Counseling to Overcome Trauma (Case Study of Child Victims of Sexual Violence at the Family Welfare Consultation Institute (LK3) Tasikmalaya City Social Service). Islamic Counseling Guidance Study Program, Faculty of Da'wah and Communication, Sunan Kalijaga State Islamic University Yogyakarta, 2024.*

*Sexual violence against children is still a universal problem that occurs in Indonesia. Based on data collected from the Online Information System for the Protection of Women and Children (SIMFONI PPA) starting from 2020-2022, it shows that data on sexual violence against children in Indonesia ranks first every year among other cases of violence. Victims of sexual violence generally experience trauma. The trauma experienced can include anxiety, fear, feelings of guilt, shame and despair, irritability, and loss of self-confidence. Individual counseling is an effort to help child victims of sexual violence deal with the problems they are experiencing so that they can be resolved well and can carry out their social functions optimally again. This research uses a qualitative case study approach, with the subjects being counselors, heads of institutions, and clients. The object of this research is the stages of individual counseling to overcome trauma in children who are victims of sexual violence at the Family Welfare Consultation Institute (LK3) of the Tasikmalaya City Social Service. Meanwhile, data collection techniques use observation, interviews and documentation. The results of this research are first, the initial stage of counseling includes: building communication relationships involving clients, clarifying and identifying problems, and negotiating contracts. The two middle stages (work) include: exploring the client's problems, providing family therapy and spiritual therapy, exploring the client's desires, as well as evaluation and encouragement to make plans. Third, the final stage which includes: evaluating and following up on the course of the counseling process that has been carried out, such as updating the client's progress, client goals and client feelings.*

**Keywords:** *Sexual Violence in Children, Individual Counseling, LK3 Tasikmalaya City Social Service, Trauma.*

## DAFTAR ISI

HALAMAN PENGESAHAN.....	i
SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI .....	ii
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN.....	iii
SURAT PERNYATAAN BERJILBAB .....	iv
HALAMAN PERSEMBAHAN .....	v
MOTTO .....	vi
KATA PENGANTAR .....	vii
<i>ABSTRAK</i> .....	x
DAFTAR ISI.....	xii
DAFTAR LAMPIRAN.....	xiv
DAFTAR TABEL.....	xv
DAFTAR GAMBAR .....	xvi
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Penegasan Judul.....	1
B. Latar Belakang.....	5
C. Rumusan Masalah.....	9
D. Tujuan Penelitian.....	9
E. Manfaat Penelitian .....	10
F. Kajian Pustaka .....	10
G. Landasan Teori .....	15
H. Metode Penelitian .....	38
BAB II GAMBARAN UMUM KONSELING INDIVIDU DI LK3 DINAS SOSIAL KOTA TASIKMALAYA .....	50
A. Sejarah Singkat LK3 Dinas Sosial Kota Tasikmalaya.....	50
B. Dasar Hukum .....	51
C. Visi dan Misi LK3 Dinas Sosial Kota Tasikmalaya.....	51
D. Tujuan LK3 Dinas Sosial Kota Tasikmalaya .....	52

E.	Prinsip Penyelenggaraan LK3 Dinas Sosial Kota Tasikmalaya .....	52
F.	Sasaran LK3 Dinas Sosial Kota Tasikmalaya .....	53
G.	Jenis Layanan LK3 Dinas Sosial Kota Tasikmalaya .....	53
H.	Struktur Organisasi LK3 Dinas Sosial Kota Tasikmalaya.....	54
I.	Pelayanan Konseling Individu Pada Anak Korban Kekerasan Seksual di LK3 Dinas Sosial Tasikmalaya .....	55
J.	Data Pendampingan Kasus di LK3 Dinas Sosial Kota Tasikmalaya	56
K.	Data Informan Penelitian .....	57
L.	Profil Subjek (Klien).....	59
<b>BAB III KONSELING INDIVIDU UNTUK MENGATASI TRAUMA PADA ANAK KORBAN KEKERASAN SEKSUAL DI LK3 DINAS SOSIAL KOTA TASIKMALAYA .....</b>		<b>62</b>
A.	Tahap Awal Konseling .....	63
B.	Tahap Pertengahan (Tahap Kerja) .....	69
C.	Tahap Akhir .....	78
<b>BAB IV PENUTUP .....</b>		<b>90</b>
A.	Kesimpulan .....	90
B.	Saran .....	91
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>		<b>93</b>

## DAFTAR LAMPIRAN

- Lampiran 1 Pedoman Observasi
- Lampiran 2 Pedoman Dokumentasi
- Lampiran 3 Pedoman Wawancara
- Lampiran 4 Panduan dan Skema Koding Wawancara
- Lampiran 5 Verbatim Wawancara
- Lampiran 6 Dokumentasi Gambar



## DAFTAR TABEL

Tabel 1. 1 Data Pendampingan Kasus Tahun 2022 .....	8
Tabel 2. 1 Data Dokumentasi Pendampingan Kasus di LK3 Tahun 2022 .....	56
Tabel 2. 2 Data Dokumentasi Excel Layanan Bantuan Layanan PPKS LK3 Tahun 2023.....	57
Tabel 3. 1 Kondisi Trauma Klien AB .....	72
Tabel 3. 2 Ringkasan Tahapan-Tahapan Konseling.....	81
Tabel 3. 3 Kondisi AB Sebelum dan Setelah Dilakukan Konseling.....	86



## DAFTAR GAMBAR

Gambar 1. 1 Data Kekerasan Seksual Pada Anak di Indonesia.....	6
Gambar 2. 1 Struktur Organisasi LK3 Dinas Sosial Kota Tasikmalaya .....	54



## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. Penegasan Judul**

Skripsi ini berjudul “**Konseling Individu Untuk Mengatasi Trauma (Studi Kasus Pada Anak Korban Kekerasan Seksual di Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga (LK3) Dinas Sosial Kota Tasikmalaya)**”. Penulis berusaha menjelaskan secara singkat beberapa istilah penting yang terdapat pada judul skripsi, dimaksudkan untuk menghindari adanya salah pengertian pada judul skripsi ini. Adapun penjelasan dari masing-masing istilah judul antara lain:

##### **1. Konseling Individu**

Konseling adalah hubungan pribadi yang dilakukan secara tatap muka dimana konselor memulai hubungan ini dengan menggunakan kemampuan khusus yang dimiliki.<sup>2</sup> Sedangkan konseling individu/perorangan adalah layanan bimbingan dan konseling yang memungkinkan klien mendapatkan layanan langsung secara tatap muka dengan konselor dalam rangka pembahasan dan pengentasan permasalahan pribadi yang dideritanya.<sup>3</sup>

Dari penjelasan tersebut, maka konseling individu yang dimaksud dalam penelitian ini adalah suatu proses pemberian bantuan yang diberikan

---

<sup>2</sup>Prayitno dan Erman Amti, *Dasar-dasar Bimbingan dan Konseling*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2009), hlm. 99.

<sup>3</sup> *Ibid*, hlm. 288-289.

oleh seorang ahli (konselor) kepada individu yang sedang memiliki masalah dengan tujuan untuk pengentasan masalahnya.

## 2. Mengatasi Trauma Kekerasan Seksual

Kalimat “mengatasi trauma kekerasan seksual” terdiri atas tiga penegasan, yaitu mengatasi, trauma, dan kekerasan seksual. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), kata “mengatasi” dapat diartikan sebagai menanggulangi, menguasai keadaan, melebihi dalam hal, dan mengalahkan.<sup>4</sup> Kata “trauma” dapat diartikan sebagai keadaan jiwa atau tingkah laku yang tidak normal sebagai akibat dari tekanan jiwa atau cedera jasmani, luka pada tubuh atau fisik.<sup>5</sup> Menurut Masyarakat Pemantau Peradilan Indonesia (MaPPIFHUI), kekerasan seksual merupakan perbuatan merendahkan, menghina, menyerang dan/atau tindakan terhadap tubuh yang terkait dengan nafsu perkelaminan, hasrat seksual seseorang, dan/atau fungsi reproduksi, secara paksa, bertentangan dengan kehendak seseorang.<sup>6</sup>

Berdasarkan penjelasan tersebut yang dimaksud mengatasi trauma kekerasan seksual dalam penelitian ini adalah upaya menanggulangi permasalahan traumatis yang dialami akibat tindak kekerasan seksual.

---

<sup>4</sup> Badan Pengembahangan dan Pembinaan Bahasa, *Kamus Besar Bahasa Indonesia* (Jakarta: Adi Perkasa, 2018), hlm. 126.

<sup>5</sup> *Ibid*, hlm. 1545.

<sup>6</sup> Maurizka Khoirunnisa dkk., “Dampak dan Penanganan Tindak Kekerasan Seksual Pada Ranah Personal”, *Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial*, 2022, Vol. 9, No. 5, hlm. 1518.

### 3. Anak Korban Kekerasan Seksual

UNICEF dalam Abu Huraerah menjelaskan bahwa anak disebut sebagai penduduk yang berusia antara 0 sampai dengan 18 tahun.<sup>7</sup> Pada penelitian ini yang dimaksud korban yaitu anak yang berusia 0-18 tahun.

Sedangkan kekerasan seksual pada anak adalah perilaku tindak pidana atau pendekatan-pendekatan yang terkait dengan seks yang tidak diinginkan, di mana seseorang atau sekelompok orang dewasa atau remaja yang lebih tua menggunakan anak untuk mendapatkan kenikmatan atau kepuasan seksual.<sup>8</sup> Tidak hanya terbatas pada hubungan seks saja, baik melalui vagina atau penis, kekerasan seksual juga meliputi tindakan-tindakan yang secara verbal maupun fisik mengarah pada aktivitas seksual terhadap anak-anak, seperti menyentuh tubuh anak secara seksual, baik si anak memakai pakaian atau tidak; segala bentuk penetrasi seks, termasuk penetrasi ke mulut anak menggunakan benda atau anggota tubuh.<sup>9</sup>

Berdasarkan penjelasan tersebut, dapat disimpulkan bahwa anak korban kekerasan seksual yaitu anak yang berusia dibawah 18 tahun yang mengalami kekerasan seksual yang dilakukan oleh orang dewasa atau remaja yang lebih tua usianya daripada anak untuk mendapatkan kepuasan seksual.

---

<sup>7</sup> Montisa Mariana dan Irma Maulida, *Strategi Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan Dan Anak Dalam Pendampingan Perempuan Dan Anak Korban Kekerasan Seksual*. LOGIKA Jurnal Ilmiah Lemlit Unswagati Cirebon, vol. 23, (2020), hlm. 1-11.

<sup>8</sup> Nur Iswarso, *Mendampingi dan Menyembuhkan Anak-Anak dari Trauma Pelecehan Seksual*, (Jawa Tengah: Desa Pustaka Indonesia, 2019), hlm. 1.

<sup>9</sup> *Ibid*, hlm. 1.

#### 4. Lembaga LK3 Dinas Sosial Kota Tasikmalaya

Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga (LK3) Dinas Sosial Kota Tasikmalaya merupakan suatu lembaga atau organisasi yang memberikan pelayanan informasi, konsultasi, konseling, advokasi, penjangkauan, dan rujukan. Sasaran LK3 meliputi individu, keluarga, kelompok, organisasi, dan masyarakat yang membutuhkan informasi dan konsultasi untuk mengatasi masalah sosial psikologis keluarga dan meningkatkan kesejahteraan sosial keluarga. Selain itu, LK3 Dinas Sosial Kota Tasikmalaya pun masif melakukan sosialisasi dan edukasi pencegahan agar keluarga terutama anak tidak mengalami persoalan kesejahteraan keluarga.<sup>10</sup>

Berdasarkan penegasan istilah tersebut, maka yang dimaksud dengan judul “Konseling Individu Untuk Mengatasi Trauma (Studi Kasus Pada Anak Korban Kekerasan Seksual di Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga (LK3) Dinas Sosial Kota Tasikmalaya)” adalah tahapan dalam pemberian bantuan berupa pelayanan konseling individu oleh konselor di LK3 kepada anak korban kekerasan seksual yang mengalami trauma agar mampu menghadapi masalahnya dan dapat melaksanakan fungsi sosialnya kembali secara optimal.

---

<sup>10</sup> Data Dokumentasi PowerPoint (PPT) Laporan Kegiatan Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga (LK3) Dinas Sosial Tasikmalaya Tahun 2022.

## B. Latar Belakang

Kekerasan seksual pada anak masih menjadi masalah universal yang terjadi di berbagai negara termasuk Indonesia. *American Psychiatric Association* (APA) memandang kekerasan seksual pada anak sebagai salah satu bentuk penganiayaan. Kekerasan ini mencakup setiap tindakan seksual yang melibatkan anak dengan maksud untuk memberikan kepuasan seksual kepada seseorang baik itu orang tua, pengasuh atau individu lain yang bertanggung jawab serta termasuk di dalamnya eksploitasi non kontak seperti perilaku memaksa, menipu, membujuk, mengancam atau menekan anak untuk berpartisipasi dalam kepuasan seksual orang lain.<sup>11</sup>

Menurut *The Minimum Age Convention* nomor 138 pengertian tentang anak adalah seseorang yang berusia 15 tahun ke bawah. Sedangkan menurut UNICEF mendefinisikan anak sebagai penduduk yang berusia 0 sampai 18 tahun. Sementara menurut Undang-undang RI nomor 4 tahun 1976 tentang kesejahteraan anak, menyebutkan bahwa anak adalah mereka yang berusia 21 tahun dan belum menikah.<sup>12</sup>

Berdasarkan data yang dihimpun dari Sistem Informasi Online Perlindungan Perempuan dan Anak (SIMFONI PPA) yang terhitung dari tahun 2020-2022 menunjukkan data kekerasan pada anak di Indonesia pada tahun 2020 terdapat (6.972 kasus), tahun 2021 terdapat (8.700 kasus), dan di tahun


---

<sup>11</sup> Nuckols dkk., *Diagnostic and statistical manual of mental disorder (5th ed.)*. American Psychiatric Publishing. <https://doi.org/10.4324/9780429286896-12>

<sup>12</sup> Fitra dkk., "Konseling Kelompok Dengan Pendekatan Person Centered Therapy dalam Membantu Trauma Pada Korban Kekerasan Seksual." *Jurnal Ilmu Pendidikan dan Sosial*, 2023, hlm. 519-525.

2022 terjadi lonjakan terdapat (9.591 kasus). Kasus kekerasan seksual pada anak menduduki peringkat paling tinggi pertama setiap tahunnya di antara kasus kekerasan lainnya seperti kasus kekerasan fisik, kekerasan psikis, eksploitasi, *trafficking*, dan penelantaran.<sup>13</sup>

Gambar 1. 1 Data Kekerasan Seksual Pada Anak di Indonesia



Sumber: Sistem Informasi Online Perlindu Perlindungan Perempuan dan Anak (Simfoni PPA) terhitung dari 1 Januari 2023 hingga saat ini.

Data di atas menunjukkan terdapat (4.181 kasus) kekerasan seksual pada anak, kemudian angka ini disusul kasus kekerasan psikis sebanyak (1.718 kasus), kekerasan fisik sebanyak (1.507 kasus), lainnya (909 kasus), penelantaran (518 kasus), eksploitasi (83 kasus), dan *trafficking* (67 kasus). Beberapa kasus tersebut tercatat dilakukan oleh orang tua, keluarga atau saudara, pacar atau teman, guru, dan tetangga. Sedangkan pelaku berdasarkan

<sup>13</sup> <https://kekerasan.kemenpppa.go.id/ringkasan> diakses pada 19 Juni 2023.

jenis kelamin lebih banyak dilakukan oleh laki-laki dengan presentase 10.3% dilakukan oleh perempuan dan 89.7% dilakukan oleh laki-laki.<sup>14</sup>

Faktor penyebab terjadinya perilaku pelecehan seksual dapat ditinjau dari beberapa sudut pandang meliputi, faktor internal berkaitan dengan meningkatnya dorongan dan minat seksual pelaku yang berada pada tahap perkembangan anak. Adapun faktor eksternalnya meliputi pengaruh lingkungan (paparan materi pornografi, pengaruh teman), kurangnya pengawasan orang tua dan tidak adanya pengetahuan/ pendidikan seks dari orang tua.<sup>15</sup> Korban kekerasan seksual umumnya akan mengalami trauma. Trauma yang dialami dapat berupa cemas, ketakutan, merasa bersalah, malu dan putus asa, depresi, mudah marah, hilangnya kepercayaan diri, dan sedih berlarut-larut.<sup>16</sup>

Di Kota Tasikmalaya terdapat sebuah Lembaga Kesejahteraan Keluarga (LK3) Dinas Sosial Tasikmalaya dibentuk pada tahun 2011, menjadi lembaga terdepan yang merespon kasus kekerasan seksual terhadap anak. Sebagai seorang yang profesional, pekerja sosial LK3 melakukan upaya-upaya pendampingan berupa konseling individu terhadap anak yang menjadi korban kekerasan seksual.

---

<sup>14</sup> <https://kekerasan.kemenpppa.go.id/ringkasan> diakses pada 19 Juni 2023.

<sup>15</sup> Anugrah Sulistiyowati, dkk., *Psikoedukasi Seks: Meningkatkan Pengetahuan Untuk Mencegah Pelecehan Seksual Pada Anak Prasekolah*. *Jurnal Ilmiah Psikologi Terapan*, hlm. 17-27.

<sup>16</sup> Hidayat Mustofa, “*Syndrom Trauma dan Cognitve Behavior Teraphy*” UPI Bandung, (Juni, 2010), 26.



Konseling individu yang diberikan LK3 merupakan salah satu intervensi sosial yang dilakukan, dimana konselor menggali apa yang dirasakan oleh klien saat ini kemudian apa yang harus dibantu. Prinsipnya yaitu *help people to help them self* jadi membantu orang untuk bisa membantu dirinya sendiri.<sup>17</sup> Konseling individu dilakukan oleh konselor LK3 yang telah mendapatkan sertifikat dari Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (KEMENKUMHAM). Mereka bertugas untuk membantu dan menangani anak korban kekerasan seksual dalam menghadapi permasalahannya yang mana para korban dapat pulih dari traumanya dan dapat melakukan fungsi sosialnya kembali secara optimal.

Adapun realisasi ragam pendampingan kasus 2022 yang ditangani LK3 Dinas Sosial Kota Tasikmalaya sebagai berikut:

Tabel 1. 1 Data Pendampingan Kasus Tahun 2022

<b>Jenis Kasus Yang Didampingi</b>	<b>Jumlah</b>
Anak Korban Pelecehan Seksual dan Persetubuhan (termasuk sodomi)	25
Anak Korban Kekerasan Fisik	5
Anak Saksi ABH	3
Laka Lantas + Laka Laut	5
Kekerasan Psikis	12
Korban Bencana Alam	8
Disabilitas terlantar	2
Pemenuhan hak identitas	3
<b>TOTAL</b>	<b>63</b>

<sup>17</sup> Hasil wawancara dengan Ibu Ajeng, konselor LK3 Dinas Sosial Kota Tasikmalaya 24 Januari 2024.

Terbentuknya judul penelitian ini dikarenakan maraknya kasus kekerasan seksual di Indonesia, khususnya di Kota Tasikmalaya sendiri yang dikenal sebagai kota santri. Dengan adanya lembaga LK3 Dinas Sosial Kota Tasikmalaya ini diharapkan anak yang menjadi korban kekerasan seksual dapat *speak-up* atas kejadian yang sedang dialaminya dan menjadi tempat yang pas untuk mengadu dan bercerita. Konseling individu yang dilakukan LK3 Dinas Sosial Kota Tasikmalaya pun berperan penting untuk mengatasi trauma anak korban kekerasan seksual dalam menghadapi permasalahan yang dialaminya agar dapat trauma yang dialami dapat teratasi dengan baik dan anak dapat melaksanakan fungsi sosialnya kembali secara optimal. Maka dari itu, peneliti tertarik dan mengangkat judul “Konseling Individu Untuk Mengatasi Trauma (Studi Kasus Pada Anak Korban Kekerasan Seksual di Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga (LK3) Dinas Sosial Kota Tasikmalaya)”.

### **C. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang tersebut, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana tahapan-tahapan konseling individu untuk mengatasi trauma pada anak korban kekerasan seksual di Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga (LK3) Dinas Sosial Kota Tasikmalaya?

### **D. Tujuan Penelitian**

Dari rumusan masalah yang telah tertulis di atas, dapat diketahui tujuan dari penelitian ini yaitu untuk mengetahui dan mendeskripsikan tahapan-tahapan konseling individu untuk mengatasi trauma pada anak korban

kekerasan seksual di Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga (LK3) Dinas Sosial Kota Tasikmalaya.

#### **E. Manfaat Penelitian**

1. Secara teoritis, diharapkan penelitian ini dapat memberikan sumbangan pemikiran dan bermanfaat bagi pengembangan ilmu pengetahuan khususnya di bidang Bimbingan dan Konseling Islam yang berkaitan dengan konseling individu untuk mengatasi trauma pada anak korban kekerasan seksual.
2. Secara praktis, sebagai bahan masukan dalam menerapkan praktik konseling individu untuk mengatasi trauma pada anak korban kekerasan seksual serta dapat menjadi rujukan untuk penelitian berikutnya.

#### **F. Kajian Pustaka**

Penulis dalam penelitian ini melakukan penelusuran terhadap penelitian terdahulu yang memiliki kaitan dengan penelitian yang dilakukan oleh penulis sebagai rujukan. Adapun beberapa karya tulis ilmiah yang dijadikan rujukan adalah sebagai berikut:

1. Jurnal yang ditulis oleh Intan Solihat dan Jaja Suteja Samarinda tahun 2022 yang berjudul “Layanan Konseling Individu dalam Menangani Korban Kekerasan Seksual Remaja di LSM WCC Mawar Balqis Cirebon”. Tujuan penelitian tersebut adalah untuk mengetahui layanan konseling individu terhadap korban kekerasan seksual remaja perempuan di LSM WCC Mawar Balqis Cirebon, kemudian untuk memahami langkah-langkah konseling individu dalam menangani kasus kekerasan

seksual remaja perempuan, dan untuk mengetahui faktor penyebab kekerasan seksual terhadap remaja perempuan. Hasil penelitian ini memaparkan bahwa tahapan konseling individu di LSM WCC Mawar Balqis yaitu bersifat kasuistik, pendamping melihat bagaimana jenis kasus korban, dan keadaan psikologis korban. Layanan konseling individu yang terdapat di LSM WCC Mawar Balqis sangat membantu dalam penggalian informasi mengenai kasus kekerasan seksual remaja perempuan.<sup>18</sup>

Persamaan penelitian ini dengan penelitian penulis ialah sama sama menggunakan pendekatan kualitatif studi kasus. Adapun perbedaannya adalah terletak pada subjek penelitian, penelitian penulis berfokus pada anak laki-laki sedangkan penelitian ini berfokus pada remaja perempuan.

2. Skripsi karya Dela Sany Mufida yang berjudul “Konseling Penanganan Gangguan Kecemasan Pada Anak Korban Kekerasan Seksual (Unit Kasus Pelaksanaan Teknis Perlindungan Perempuan dan Anak Kota Yogyakarta). Hasil dari penelitian, didapatkan bahwa kondisi anak gangguan kecemasan yang menjadi korban kekerasan seksual di UPT PPA ini termasuk dalam jenis gangguan kecemasan menyeluruh (*generalized anxiety disorder*) yang ditandai dengan adanya kecemasan tentang masa depan dan ketegangan motorik yang bisa mempengaruhi fisik, perilaku, maupun kognitifnya. Dalam menangani permasalahan tersebut, dilakukan konseling dengan pendekatan konseling *Client Centered* atau berpusat pada klien yang

---

<sup>18</sup> Intan dan Jaja, “Layanan Konseling Individu dalam Menangani Korban Kekerasan Seksual Remaja di LSM WCC Mawar Balqis Cirebon”, *Islamic Counseling Journal*, Vol 5, No. 2, hlm. 135

bertujuan untuk mengurangi gangguan kecemasan pada anak. Proses konseling yang diberikan dibagi menjadi tiga tahapan, yaitu tahap awal, tahap pertengahan, dan tahap akhir.<sup>19</sup>

Persamaan dengan penelitian ini terletak subjek penelitiannya yaitu sama-sama berfokus meneliti anak korban kekerasan seksual. Sedangkan perbedaannya terletak pada fokus penelitiannya. Penelitian ini berfokus untuk mengetahui tahapan-tahapan konseling individu untuk mengatasi trauma pada anak korban kekerasan seksual, sementara penelitian Dela berfokus untuk mengetahui kondisi kesehatan mental anak korban kekerasan seksual dan untuk mengetahui layanan konseling untuk menangani gangguan kecemasan pada anak korban kekerasan seksual.

3. Skripsi karya Kurniawan yang berjudul “Konseling Terhadap Korban Pemerkosaan Dalam Meningkatkan Kepercayaan Diri Di Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan Dan Anak (P2TP2A) Tanggamus Lampung”. Hasil dari penelitian, didapatkan bahwa konseling yang digunakan oleh tim pendamping untuk meningkatkan kepercayaan diri anak korban pemerkosaan yaitu konseling individu, konseling keluarga, dan konseling kelompok.<sup>20</sup>

Kesamaan penelitian ini adalah sama-sama menggunakan metode penelitian kualitatif yang bersifat deskriptif. Sedangkan perbedaannya

---

<sup>19</sup> Dela Sany Mufida, “Konseling Penanganan Gangguan Kecemasan Pada Anak Korban Kekerasan Seksual (Studi Kasus di Unit Pelaksana Teknis Perlindungan Perempuan dan Anak Kota Yogyakarta)”, Skripsi, (Yogyakarta, 2022), hlm. 98-101.

<sup>20</sup> Kurniawan, “Konseling Terhadap Korban Pemerkosaan Dalam Meningkatkan Kepercayaan Diri Di Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan Dan Anak (P2TP2A) Tanggamus Lampung”, Skripsi, (Lampung, 2019), hlm. 85-87.

terdapat pada fokus penelitiannya, fokus penelitian penulis yaitu mengatasi trauma pada korban kekerasan seksual sedangkan penelitian Kurniawan berfokus pada korban pemerkosaan dalam meningkatkan kepercayaan diri.

4. Skripsi karya Vivi Rahmawati dengan judul “Pendampingan Anak Korban Kekerasan Seksual Oleh Pekerja Sosial Di Dinas Sosial Dan Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak (Dinsos dan P3A) Kabupaten Kebumen. Hasil dari penelitian, didapatkan bahwa pendampingan yang dilakukan oleh pekerja sosial terhadap anak korban kekerasan seksual meliputi pendampingan hukum, pendampingan psikologis, dan pendampingan sosial. Dalam melaksanakan pendampingannya pekerja sosial dapat menerapkan peran pekerja sosial seperti *broker*, *enabler*, *advocator*, *mediator*, *educator*, dan *motivator*.<sup>21</sup>

Kesamaan penelitian ini adalah sama-sama menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif dan subjeknya merupakan anak korban kekerasan seksual. Sedangkan, perbedaannya terdapat pada fokus penelitian. Penelitian Vivi berfokus pada pendampingan anak korban kekerasan seksual. Sedangkan penelitian ini berfokus pada konseling individu untuk mengatasi trauma anak korban kekerasan seksual.

5. Skripsi karya Muna Adilah dengan judul “Konseling Individu Dalam Mengurangi Traumatik di Unit Pelaksanaan Teknis Daerah (UPTD) Perlindungan Perempuan dan Anak (PPA) Provinsi Lampung. Hasil dari

---

<sup>21</sup> Vivi Rahmawati, “*Pendampingan Anak Korban Kekerasan Seksual Oleh Pekerja Sosial di Dinas Sosial dan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Dinsos dan P3A) Kabupaten Kebumen*”, Skripsi, (Yogyakarta: UIN Sunan Kalijaga, 2022), hlm. v.

penelitian, didapatkan bahwa proses pelaksanaan konseling individu dalam mengurangi traumatic dilakukan dalam 3 tahap: 1) Tahap awal yang bertujuan membangun hubungan antara konselor dan korban, menanyakan setiap permasalahan korban dan mengidentifikasi permasalahan korban, dan menanyakan keadaan korban. 2) Tahap Pertengahan dalam tahap ini konselor lebih mengenali karakter dan keadaan korban, konselor memberikan arahan dan bimbingan bagi korban pencabulan anak, dalam tahap ini konselor dan kepolisian akan memberikan bantuan maksimal kepada korban pencabulan, dan konselor akan membantu korban untuk menyembuhkan setiap trauma yang dirasakan korban baik luka jiwa yang dialami korban dan luka fisiknya, dan 3) Tahap akhir yang yakni tahap dimana konselor melakukan evaluasi dan memberikan kesimpulan apa kasus yang dialami korban.<sup>22</sup>

Kesamaan penelitian ini adalah sama-sama mengkaji tentang konseling individu dalam menangani traumatik dengan metode penelitiannya menggunakan deskriptif kualitatif. Sedangkan, perbedaannya terdapat pada pemilihan lokasi penelitian dan lembaga yang diteliti.

6. Skripsi karya Lady Putri Afwidi dengan judul “Konseling Individu Bagi Anak Pelaku Tindak Pidana Pencabulan Di BPRSW D.I Yogyakarta”. Hasil dari penelitian, didapatkan bahwa tahapan-tahapan konseling individu bagi

---

<sup>22</sup> Muna Adilah, “*Konseling Individu Dalam Mengurangi Traumatik di Unit Pelaksanaan Teknis Daerah (UPTD) Perlindungan Perempuan dan Anak (PPA) Provinsi Lampung*”, Skripsi, (Lampung: UIN Raden Intan, 2022), hlm. ii.

anak pelaku tindak pidana pencabulan di BPRSW D.I Yogyakarta terdapat tiga tahapan diantaranya pertama tahap awal konseling meliputi: membangun hubungan komunikasi yang melibatkan klien, menciptakan keterbukaan antara konselor dan klien, mengidentifikasi masalah dan menegosiasi kontrak. Kedua tahap inti (kerja) meliputi: penilaian kembali dengan melibatkan klien, penerimaan masalah pada klien, tahap-tahap konseling individu, konselor membantu konseli dalam menyelesaikan masalah dan konselor menjaga hubungan konseli tetap terpelihara. Ketiga, tahap akhir meliputi: perubahan pada diri klien, rencana hidup pada diri klien, mengetahui kecemasan, dan klien mengetahui hasil akhir sesi konseling individu.<sup>23</sup>

Kesamaan penelitian ini adalah sama-sama mengkaji tentang kekerasan seksual pada anak. Sedangkan, perbedaannya terdapat pada studi penelitian. Penelitian Lady menggunakan studi fenomenologi, sedangkan penelitian ini menggunakan deskriptif kualitatif dengan pendekatan studi kasus.

## **G. Landasan Teori**

### **1. Tinjauan Tentang Konseling Individu**

#### **a. Pengertian Konseling Individu**

Menurut Prayitno dan Erman konseling adalah hubungan pribadi yang dilakukan secara tatap muka dimana konselor memulai hubungan

---

<sup>23</sup>Lady Putri Afwidi, "Konseling Individu Bagi Anak Pelaku Tindak Pidana Pencabulan Di BPRSW D.I Yogyakarta", Skripsi, (Yogyakarta: UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2022), hlm. 98.



ini dengan menggunakan kemampuan khusus yang dimiliki.<sup>24</sup> Konseling individu didefinisikan oleh Sofyan S. Willis yaitu layanan bimbingan dan konseling yang memungkinkan langsung secara tatap muka dengan konselor dalam pengentasan dan pembahasan permasalahannya.<sup>25</sup>

Menurut Prayitno dan Erman, konseling individual dapat didefinisikan sebagai satu layanan yang ada dalam konseling yang diselenggarakan oleh ahlinya (konselor) terhadap seorang yang mempunyai masalah (klien) dalam rangka untuk membantu dalam pengentasan masalah pribadi klien secara tatap muka dengan interaksi langsung antara konselor dan klien secara mendalam.<sup>26</sup>

Konseling individual merupakan kunci semua bimbingan dan konseling, karena jika menguasai teknik konseling individual berarti akan mudah menjalankan proses konseling yang lain. Proses dalam konseling individu ini sangat berpengaruh besar terhadap peningkatan klien karena pada konseling individu konselor berusaha meningkatkan sikap klien dengan cara berinteraksi dengan tatap muka secara langsung (*face to face*) selama jangka waktu tertentu untuk menghasilkan peningkatan pada diri<sup>27</sup>

---

<sup>24</sup> Prayitno dan Erman Amti, *Dasar-dasar Bimbingan dan Konseling*, (Jakarta: Renika, 2009), hlm. 99.

<sup>25</sup> Sofyan S. Willis, *Konseling Individual: Teori Dan Praktek*, (Bandung:CV Alfabeta, 2014), hlm. 159.

<sup>26</sup> Prayitno, hlm.105.

<sup>27</sup> Ibid, hlm. 105.

Berdasarkan pendapat-pendapat di atas, maka dapat disimpulkan bahwa konseling individu adalah adalah suatu proses pemberian bantuan yang diberikan oleh seorang ahli yang profesional atau disebut dengan seorang konselor kepada individu atau konseli yang sedang memiliki masalah secara langsung (*face to face*) dengan tujuan untuk pengentasan masalahnya.

#### **b. Tujuan dan Fungsi Konseling Individu**

Secara umum tujuan konseling adalah supaya klien dapat mengubah perilakunya ke arah yang lebih maju, melalui terlaksananya tugas-tugas perkembangan secara optimal, kemandirian, dan kebahagiaan hidup. Secara khusus, tujuan konseling tergantung dari masalah yang dihadapi oleh masing- masing klien.<sup>28</sup>

Adapun menurut Prayitno tujuan umum layanan konseling individu adalah mengentaskan masalah yang dialami klien. Apabila masalah klien itu dicirikan sebagai:<sup>29</sup>

- 1) Sesuatu yang tidak disukai adanya
- 2) Suatu yang ingin dihilangkan
- 3) Sesuatu yang dilarang
- 4) Sesuatu yang dapat menghambat proses kegiatan
- 5) Dan dapat menimbulkan kerugian

---

<sup>28</sup> Hartono dan Boy Soedarmadji, *Psikologi Konseling*, (Jakarta: Prenadamedia Group, 2012), hlm. 307.

<sup>29</sup> Prayitno, hlm. 165.

Layanan konseling tidak hanya bersifat penyembuhan atau pengentasan (*curative*) masalah saja, melainkan konseling juga bertujuan agar klien setelah mendapatkan pelayanan konseling, diharapkan ia dapat menghindari masalah- masalah dalam hidupnya (*preventive*), memperoleh pemahaman diri dan lingkungannya, dapat melakukan pemeliharaan dan pengembangan terhadap kondisi dirinya yang sudah baik agar tetap menjadi baik, dan dapat juga dapat melakukan diri ke arah pencapaian semua hak-haknya sebagai pelajar maupun sebagai warga negara (advokasi).<sup>30</sup>

Adanya tujuan-tujuan tersebut akan menjaga proses pelaksanaan konseling menjadi lebih terstruktur dan jelas. Sehingga dengan adanya proses konseling, baik konselor maupun konseli akan mendapatkan manfaat dari layanan tersebut. Selain itu, ditinjau dari kegunaanya, konseling individu memiliki fungsi pokok yang tergabung dalam fungsi bimbingan dan konseling, yaitu sebagai berikut:

- 1) Fungsi pemahaman. Konseling individu dimaksudkan juga sebagai sarana konselor untuk memahami konseli secara lebih mendalam mengenai kehidupan konseli secara keseluruhan. Hal ini berguna agar konselor dalam memberikan layanan dapat memberikan intervensi yang sesuai dengan kebutuhan konseli itu sendiri.
- 2) Fungsi pencegahan. Proses konseling individu dapat berfungsi juga sebagai upaya mempengaruhi dengan cara yang baik dan bijaksana,

---

<sup>30</sup> Hartono, hlm. 32.

konseli dari lingkungan yang berpeluang menimbulkan kesulitan atau kerugian bagi konseli tersebut.

- 3) Fungsi pengentasan. Fungsi pengentasan bertujuan membantu siswa mengatasi berbagai masalah yang mereka hadapi. Fungsi pengentasan ini memfokuskan pada penyelesaian masalah atau krisis yang dihadapi siswa, termasuk masalah seperti konflik antar teman, tekanan akademik, atau masalah keluarga.
- 4) Fungsi pemeliharaan dan pengembangan. Fungsi pemeliharaan dan pengembangan dimaksudkan sebagai fungsi konseling yang menjaga sesuatu yang baik yang ada dalam diri konseli mengupayakan agar berkembang menjadi semakin baik lagi.<sup>31</sup>

Berdasarkan penjelasan di atas, dapat dipahami bahwa konseling individu merupakan sebuah layanan profesional yang dalam pelaksanaannya seorang konselor perlu memperjelas tujuan-tujuan dan mengoptimalkan fungsi konseling. Sehingga dapat tercapai tujuan utama dan manfaat dari layanan yang diberikan.

### c. Tahapan-Tahapan Konseling Individu

Proses konseling terlaksana karena hubungan konseling berjalan dengan baik. Proses konseling adalah peristiwa yang telah berlangsung dan memberi makna bagi peserta konseling tersebut (konselor dan klien).<sup>32</sup> Dengan kata lain proses konseling adalah gambaran tentang

---

<sup>31</sup> Abror Sodik, *Pengantar Bimbingan dan Konseling*, (Yogyakarta: Aswaha Pressindo, 2015), hlm. 69-89.

<sup>32</sup> Sofyan S. Willis. *Konseling Individual Teori dan Praktek*, (Bandung, Alfabeta, 2014), hlm. 50.

kejadian pelaksanaan kegiatan konseling yang dilakukan oleh konselor kepada konseli .

Secara umum proses konseling individu dibagi menjadi tiga tahapan yang terdiri dari tahap awal, tahap pertengahan (kerja), dan tahap akhir.

### 1) Tahap Awal Konseling

Tahapan ini sejak klien menemui konselor hingga berjalan proses konseling sampai konselor dan klien menemukan definisi masalah klien atas dasar isu, kepedulian, atau masalah klien. Adapun proses konseling tahap awal sebagai berikut:

#### a) Membangun hubungan konseling yang melibatkan klien

Hubungan konseling yang bermakna ialah jika klien terlibat berdiskusi dengan konselor. Hubungan tersebut *dinamakan a working relationship* – hubungan yang berfungsi, bermakna, berguna. Keberhasilan proses konseling amat ditentukan oleh keberhasilan tahap awal ini.

Pada tahapan awal ini konselor harus memunculkan *image* yang baik pada konseli untuk dapat ikut berdiskusi selama proses konseling dalam mengatasi permasalahan klien.

#### b) Memperjelas dan mendefinisikan masalah

Jika tahapan awal telah berjalan dengan baik dan konselor telah membangun hubungan dengan konseli, maka tahap selanjutnya adalah mendefinisikan masalah. Disini konselor

dituntut harus lebih aktif menggali dan *respect* dengan masalah konseli.

c) Membuat penafsiran dan penjajakan

Konselor berusaha menjajaki atau menaksir kemungkinan mengembangkan isu atau masalah, dan merancang bantuan yang mungkin dilakukan, yaitu dengan membangkitkan semua potensi klien, dan dia menentukan berbagai alternatif yang sesuai bagiantisipasi masalah.<sup>33</sup>

Pada tahap ini konselor harus dapat melihat jauh kedepan dengan permasalahan klien dan bantuan yang sesuai untuk mengantisipasi masalah konseli.

d) Menegosiasikan kontrak

Kontrak artinya perjanjian antara konselor dengan klien. Hal itu berisi: kontrak waktu, artinya berapa lama diinginkan waktu pertemuan oleh klien dan apakah konselor tidak keberatan; kontrak tugas, artinya konselor apa tugasnya, dan klien apa pula; kontrak kerjasama dalam proses konseling.<sup>34</sup>

Pada tahap ini konselor dituntut untuk dapat tegas, karena pada tahap inilah waktu konseling akan ditentukan dengan kesepakatan klien.

---

<sup>33</sup> *Ibid.*, hlm. 52-55

<sup>34</sup> *Ibid.*, 56-57.

## 2) Tahap Pertengahan (Tahap Kerja)

Pada tahap pertengahan memfokuskan pada penjelajahan masalah klien dan bantuan apa yang akan diberikan berdasarkan penilaian kembali apa-apa yang telah dijelajah tentang masalah klien. Tujuan pada tahap ini adalah:

- a) Menjelajah dan mengeksplorasi masalah, isu dan kepedulian klien lebih jauh. Pada penjelajahan ini konselor mengadakan penilaian kembali dengan melibatkan konseli.
- b) Menjaga agar hubungan konseling selalu terpelihara
- c) Proses konseling akan berjalan sesuai kontrak.

## 3) Tahap Akhir Konseling (Tahap Tindakan)

Adapun pada tahap akhir konseling ditandai dengan beberapa hal sebagai berikut:

- a) Menurunya kecemasan klien. Hal ini diketahui setelah konselor menanyakan keadaan kecemasannya.

b) Adanya perubahan perilaku klien kearah yang lebih positif, sehat, dan dinamis.

c) Adanya rencana hidup masa yang akan datang dengan program yang jelas.

d) Terjadinya perubahan sikap positif, yaitu mulai dapat mengoreksi diri dan meniadakan sikap yang suka menyalahkan dunia luar, seperti orang tua, guru, teman, keadaan tidak

menguntungkan dan sebagainya. Jadi klien sudah berpikir realistis dan percaya diri.<sup>35</sup>

Mengakhiri konseling harus atas persetujuan klien. Sebelum ditutup klien memiliki beberapa tugas yaitu: (1) Membuat kesimpulan-kesimpulan mengenai hasil proses konseling, (2) Mengevaluasi jalannya proses konseling, dan (3) Membuat perjanjian untuk pertemuan berikutnya.

#### **d. Indikator Keberhasilan Konseling Individu**

Dalam konseling individu ada beberapa indikator keberhasilan konseling, yaitu:<sup>36</sup>

- 1) Menurunnya kecemasan klien
- 2) Mempunyai rencana hidup yang praktis, pragmatis, dan berguna
- 3) Harus ada perjanjian kapan rencananya akan dilaksanakan sehingga pada pertemuan berikutnya konselor sudah berhasil mengecek hasil rencananya.

Dalam proses konseling akhir ada juga evaluasi, yang terdiri dari beberapa hal yaitu:

- 1) Klien menilai rencana perilaku yang akan dibuatnya
- 2) Klien menilai perubahan perilaku yang telah terjadi pada dirinya
- 3) Klien menilai proses dan tujuan konseling.

---

<sup>35</sup> *Ibid*, hlm. 57.

<sup>36</sup> Syamsu Yusuf dan Juntika Nurihsan, *Landasan Bimbingan dan Konseling*, (Bandung: Remaja Rosda Kariya, 2005), hlm 51-52.



## 2. Tinjauan Tentang Trauma

### a. Pengertian Trauma

Trauma dalam kamus besar Bahasa Indonesia diartikan sebagai keadaan jiwa atau tingkah laku yang tidak normal sebagai akibat dari tekanan jiwa atau cedera jasmani. Trauma adalah sekumpulan gejala yang dihadapi atau yang dirasakan dalam suatu kejadian atau serangkaian peristiwa yang berbahaya baik untuk fisik ataupun untuk psikologis individu dimana kejadian tersebut akan membuat individu tidak lagi merasa nyaman dan aman. Trauma dapat terjadi dikarenakan individu yang sedang mengalami peristiwa traumatis atau kejadian yang buruk sehingga sulit untuk dilupakan. Keadaan yang berubah secara tiba-tiba dapat menimbulkan perasaan takut, cemas, hilang nafsu makan, dan bentuk khawatir yang lainnya.<sup>37</sup>

Pendapat lain mengatakan bahwa trauma adalah pengalaman dari suatu peristiwa yang dapat terjadi oleh siapapun baik laki-laki maupun perempuan, baik anak-anak maupun dewasa yang menyaksikan, mengalami, dan merasakan langsung kejadian mengerikan atau mengancam jiwa seperti musibah kebakaran, tabrakan, bencana alam, kekerasan fisik, pelecehan seksual, kematian seseorang, dan pertengkaran suami istri dalam keluarga. Trauma juga bisa

---

<sup>37</sup>Isabella, Hasiana, "Metode Bercerita Sebagai Upaya Pemulihan Trauma Pasca Bencana Pada Anak Usia Din". *Bikotetik (Bimbingan Dan Konseling Teori Dan Praktik)*, 2020, 3(2), hlm. 72.

dikatakan sebagai respon ketakutan intens, ketidakberdayaan atau horor sebagai reaksi terhadap peristiwa itu.<sup>38</sup>

Berdasarkan pendapat di atas dapat disimpulkan bahwa trauma adalah keadaan jiwa atau tingkah laku yang tidak normal seperti perasaan takut, cemas, hilang nafsu makan, dan bentuk khawatir yang lainnya sebagai akibat dari kejadian yang mengancam jiwa seperti musibah kebakaran, tabrakan, bencana alam, kekerasan fisik, pelecehan seksual, kematian seseorang, dan pertengkaran suami istri dalam keluarga.

#### **b. Ciri-Ciri Trauma**

Kasus trauma secara umum diidentifikasi menjadi tiga jenis, diantaranya: trauma fisik, trauma *post-cult*, trauma psikologis. Beberapa pakar psikologi atau psikiater merumuskan beberapa keadaan sebagai tolak ukur untuk mengidentifikasi seseorang dalam kondisi menderita trauma, yaitu:

- 1) Terdapat *stress* berat yang akan menimbulkan gejala penderitaan.
- 2) Penghayatan yang berulang dari trauma itu seperti ingatan berulang dan menonjol tentang peristiwa itu, mimpi- mimpi berulang dari peristiwa itu, timbulnya secara tiba-tiba perilaku atau perasaan seolah-olah peristiwa trauma itu sedang timbul kembali karena

---

<sup>38</sup>Oltmans Thomas & Emery Robert, *Psikologi Abnormal*, (Yogyakarta:Pustaka Pelajar, 2013), hlm. 232.

berkaitan dengan suatu gagasan atau stimulus atau rangsangan lingkungan.

- 3) Penumpukan respon terhadap atau berkurangnya hubungan dengan dunia luar seperti berkurangnya minat terhadap satu atau lebih aktivitas yang cukup berarti, perasaan terlepas atau terasing dari orang lain, depresif seperti murung, sedih, putus asa, kewaspadaan atau reaksi terkejut berlebihan, gangguan tidur, daya ingat atau kesukaran konsentrasi.<sup>39</sup>

Sedangkan ciri-ciri trauma menurut Hidayat Mustofa terdapat ada 5 aspek yang diantaranya yaitu:<sup>40</sup>

a) Aspek Fisik

Aspek fisik yang ditunjukkan bisa dilihat dari korban yang sesak nafas, menurunnya selera makan, gangguan pencernaan, menurunnya kekebalan tubuh seperti korban mudah sakit, mudah lelah, dan sejenisnya.

b) Aspek kognitif

Merupakan aspek yang menyebabkan rusaknya sistem penyimpanan informasi dengan indikator melamun, terus menerus dibayangi ingatan yang tidak diinginkan, kurang fokus dan konsentrasi, susah menganalisa dan merencanakan hal sederhana dan tidak mampu mengambil keputusan.

---

<sup>39</sup> Wiwik, hlm. 25-26.

<sup>40</sup> Hidayat Mustofa, "Syndrom Trauma dan Congnitve Behavior Teraphy" UPI Bandung, (Juni, 2010), hlm. 26.

c) Aspek Emosi

Merupakan aspek yang menyebabkan keadaan emosi keguncang dengan indikator merasa cemas, ketakutan, merasa bersalah, malu dan putus asa, depresi, mudah marah, hilangnya kepercayaan diri, dan sedih berlarut-larut.

d) Aspek Behavior

Ditandai dengan menurunnya aktivitas fisik, sering melamun, murung, dan lebih sering membatasi diri dengan aktivitas sehari-hari.

e) Aspek Sosial

Bisa dikatakan sebagai faktor pemicu kondisi trauma, trauma bisa muncul akibat kondisi lingkungan atau sosial yang merugikan diri. aspek sosial ini ditunjukkan dengan korban menyendiri, berindak agresif, selalu berprasangka buruk dengan lingkungan, merasa dirinya ditolak, dan dihina yang sangat dominan pada lingkungan.

**c. Dampak Trauma**

Salah satu dampak trauma pada individu, terutama anak-anak, terletak pada kemampuan individu untuk membentuk hubungan interpersonal yang positif dan bermakna. Tokoh pengasuh atau orang tua merupakan jendela untuk anak memandang dunia sebagai hal yang

aman ataupun berbahaya.<sup>41</sup> Anak yang mengalami kejadian traumatis berupa kekerasan oleh tokoh pengasuh memandang dunia sebagai tempat yang berbahaya. Oleh karena itu, anak yang memiliki pengalaman traumatis cenderung bersikap curiga pada orang-orang di sekitar mereka dan mengalami kesulitan dalam membentuk hubungan sosial ataupun romantis. Selain dampak pada kognisi, kejadian traumatis juga memiliki dampak terhadap fisiologi individu.<sup>42</sup>

Selain dampak pada kognisi, kejadian traumatis juga memiliki dampak terhadap fisiologi individu. Ketika berhadapan dengan situasi yang mengingatkan mereka pada kejadian traumatis, individu dapat menunjukkan nafas yang tidak teratur, detak jantung berlebih, ataupun mengalami dampak psikosomatis seperti sakit perut dan kepala. Selain itu korban dari pelecehan ataupun kekerasan yang mengalami trauma yang kompleks dapat dengan mudah terpancing dan mengeluarkan reaksi berlebih akan sesuatu hal yang umumnya tidak berbahaya, biasanya mereka akan mengalami kesulitan dalam mengendalikan emosinya seperti menenangkan diri ketika marah dan seringkali bertindak secara impulsif tanpa memikirkan konsekuensinya. Oleh karena itu, mereka yang mengalami trauma dapat berperilaku secara tidak terduga dan ekstrem.<sup>43</sup>

---

<sup>41</sup>Reski Amelia, *Trauma Healing Anak Broken Home*, (Makassar: Pustaka Taman Ilmu, 2020), hlm. 16.

<sup>42</sup> *Ibid*, hlm. 17.

<sup>43</sup> Kusmawari Hatta, *Trauma dan Pemulihannya*, (Banda Aceh: Dakwah Arraniry Press, 2016), hlm. 20-21.

Berdasarkan pendapat di atas dapat disimpulkan bahwa anak yang mengalami trauma cenderung sulit membangun hubungan interpersonal dengan orang lain, bersikap curiga pada orang-orang di sekitar mereka, memiliki emosi yang tidak stabil, dan berpengaruh juga pada kesehatan fisiologi seperti detak jantung berlebih, nafas tidak teratur, sakit perut, dan sakit kepala.

### **3. Tinjauan Tentang Kekerasan Seksual**

#### **a. Pengertian Kekerasan Seksual Terhadap Anak**

Menurut Irsyad Thamrin dan Farid kekerasan seksual adalah semua bentuk ancaman dan pemaksaan seksual. Dengan kata lain, kekerasan seksual adalah kontak seksual yang tidak dikehendaki oleh salah satu pihak. Inti dari kekerasan seksual terletak pada ancaman dan pemaksaan.<sup>44</sup> Sedangkan Kekerasan seksual anak menurut WHO *Consultation On Child Abuse Prevention* (1999) yaitu melibatkan anak dalam kegiatan seksual, dimana anak sendiri tidak sepenuhnya memahami atau tidak mampu memberi persetujuan, atau oleh karena perkembangannya belum siap atau tidak dapat memberi persetujuan, atau yang melanggar hukum atau pantangan masyarakat<sup>45</sup>

Di sebagian besar negara Amerika Serikat, termasuk dalam definisi mereka tentang kekerasan seksual adalah adanya kontak penetratif terhadap tubuh anak di bawah umur yang dilakukan untuk

---

<sup>44</sup> Yuwono dan Ismantoro Dwi, *Penerapan Hukum Dalam Kasus Kekerasan Seksual Terhadap Anak*, (Jakarta:Pustaka Yustisia, 2015), hlm.1

<sup>45</sup> M. Ghufuran H. Kordi, *Durhaka Kepada Anak*, (Yogyakarta:Pustaka Baru Press,2015), hlm. 93.

tujuan kepuasan seksual, meskipun hanya sedikit; membuat atau memaksa anak terlibat dalam aktivitas seksual di hadapan anak, atau tidak melindungi dan mencegah anak menyaksikan aktivitas seksual yang dilakukan orang lain; membuat, mendistribusikan dan menampilkan gambar atau film yang mengandung anak-anak dalam pose atau tindakan tidak senonoh; serta memperlihatkan kepada anak foto atau film yang menampilkan aktivitas seksual.<sup>46</sup>

Berdasarkan definisi di atas, dapat disimpulkan bahwa ruang lingkup tindakan atau aktivitas seksual terhadap anak antara lain hubungan seksual, incest, perkosaan, sodomi, oral seks, onani, eksploitasi seksual dalam pornografi, menyentuh tubuh anak secara seksual, memaksa anak terlibat dalam aktivitas seksual, mengambil foto anak dalam pose seksual, dan memperlihatkan gambar atau video yang berbau seksual.

#### **b. Bentuk-Bentuk Kekerasan Seksual**

Tindakan kekerasan seksual bisa diklasifikasikan dalam bentuk kekerasan fisik maupun psikologis. Tindakan tersebut meliputi, pertama pemaksaan hubungan seksual (perkosaan) yang dilakukan terhadap orang yang menetap dalam lingkup rumah tangga tersebut. Kedua, pemaksaan hubungan seksual terhadap salah seorang anggota dalam lingkup rumah tangganya dengan orang lain untuk tujuan komersial dan atau tujuan tertentu. Ketiga, Pelecehan seksual yaitu segala macam

---

<sup>46</sup> *Ibid*, hlm. 2.

bentuk perilaku yang berkonotasi seksual yang dilakukan secara sepihak dan tidak diinginkan oleh orang yang menjadi sasaran. Keempat, tindak kekerasan ekonomi yaitu dalam bentuk penelantaran ekonomi dimana tidak diberi nafkah secara rutin atau dalam jumlah yang cukup, membatasi dan atau melarang untuk bekerja yang layak di dalam atau diluar rumah, sehingga korban dibawah kendali orang tersebut.<sup>47</sup>

Adapun menurut Thamrin dan Farid dalam Yuwono menyebutkan bentuk-bentuk kekerasan seksual terhadap anak, meliputi:<sup>48</sup>

- 1) Perkosaan
- 2) Sodomi
- 3) Oral Seks
- 4) *Sexual Gesture* (serangan seksual secara visual termasuk eksibisionisme)
- 5) *Sexual Remark* (serangan seksual secara verbal)
- 6) Pelecehan seksual
- 7) Sunat Klitoris pada anak perempuan.

---

<sup>47</sup> Yuyun Affandi, *Pemberdayaan & Pendampingan Korban Kekerasan Seksual Perspektif Al-Qur'an*, (Semarang: Walisongo Press, 2010), hlm. 87.

<sup>48</sup> Yuwono dan Ismantoro Dwi, *Penerapan Hukum Dalam Kasus Kekerasan Seksual Terhadap Anak*, (Jakarta:Pustaka Yustisia, 2015), hlm. 7.



### c. Pengertian Anak Sebagai Korban Kekerasan Seksual

UNICEF dalam Abu Huraerah menjelaskan bahwa anak disebut sebagai penduduk yang berusia antara 0 sampai dengan 18 tahun.<sup>49</sup> Pada penelitian ini yang dimaksud korban yaitu anak yang berusia 0-18 tahun.

Sedangkan kekerasan seksual pada anak adalah perilaku tindak pidana atau pendekatan-pendekatan yang terkait dengan seks yang tidak diinginkan, di mana seseorang atau sekelompok orang dewasa atau remaja yang lebih tua menggunakan anak untuk mendapatkan kenikmatan atau kepuasan seksual.<sup>50</sup> Tidak hanya terbatas pada hubungan seks saja, baik melalui vagina atau penis, kekerasan seksual juga meliputi tindakan-tindakan yang secara verbal maupun fisik mengarah pada aktivitas seksual terhadap anak-anak, seperti menyentuh tubuh anak secara seksual, baik si anak memakai pakaian atau tidak; segala bentuk penetrasi seks, termasuk penetrasi ke mulut anak menggunakan benda atau anggota tubuh.<sup>51</sup>

Penelitian ini hanya berfokus pada jenis kekerasan seksual tindak sodomi. Sodomi merupakan perbuatan yang biasanya terjadi antara pria secara anal atau oral. Perbuatan sodomi sesama jenis atau yang disebut sebagai perbuatan sodomi homoseksual merupakan perbuatan melanggar kesusilaan antara dua orang yang memiliki

---

<sup>49</sup> Montisa Mariana dan Irma Maulida, *Strategi Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan Dan Anak Dalam Pendampingan Perempuan Dan Anak Korban Kekerasan Seksual*. LOGIKA Jurnal Ilmiah Lemlit Unswagati Cirebon, vol. 23, (2020), hlm. 1-11.

<sup>50</sup> Nur Iswarso, *Mendampingi dan Menyembuhkan Anak-Anak dari Trauma Pelecehan Seksual*, (Jawa Tengah: Desa Pustaka Indonesia, 2019), hlm. 1.

<sup>51</sup> *Ibid*, hlm. 1.

kelamin sama, baik antara laki-laki dengan laki-laki ataupun antara perempuan dengan perempuan.<sup>52</sup> Dapat disimpulkan bahwa pengertian sodomi yaitu hubungan seksual diluar norma atau diluar hubungan seksual yang lazim yang biasanya terjadi antara pria baik secara anal ataupun oral.

Istilah sodomi tidak dapat ditemukan baik dalam KUHP maupun dalam Undang- Undang khusus diluar KUHP. Perbuatan sodomi dapat dikategorikan sebagai kejahatan kesusilaan yang diatur secara khusus pada Pasal 292 KUHP. Pasal tersebut mengatur mengenai pencabulan sama kelamin yang dilakukan oleh orang dewasa terhadap anak-anak. Secara tidak langsung, rumusan Pasal 292 KUHP memberikan perlindungan terhadap anak yang belum cukup umur yakni anak yang berusia dibawah 21 tahun dari perilaku seksual menyimpang Peraturan sejenis seperti pasal 292 KUHP juga diatur dalam Pasal 82 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 perubahan atas Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak (selanjutnya disebut Undang-Undang Perlindungan Anak) tetapi dalam pasal tersebut tidak secara langsung disebutkan dengan istilah perbuatan cabul sesama jenis kelamin melainkan hanya dengan istilah perbuatan perbuatan cabul. Perbuatan cabul yang dimaksud dalam Pasal 82 Undang-Undang Perlindungan Anak ditujukan pada orang dewasa yang melakukan

---

<sup>52</sup> Wirjono Prodjodikoro, *Tindak-Tindak Pidana Tertentu di Indonesia*, (Bandung: Refika Aditama 2010), hlm. 120

perbuatan cabul terhadap anak dibawah umur. Dengan kata lain, pasal tersebut tidak berlaku bagi pelaku yang melakukan perbuatan sodomi terhadap korban yang telah cukup umur atau dewasa.<sup>53</sup>

Berdasarkan penjelasan tersebut, dapat disimpulkan bahwa anak korban kekerasan seksual yaitu anak yang berusia dibawah 18 tahun yang mengalami kekerasan seksual yang dilakukan oleh orang dewasa atau remaja yang lebih tua daripada anak untuk mendapatkan kepuasan seksual, disini penulis berfokus pada korban yang mengalami kekerasan seksual tindak sodomi.

#### **d. Penyebab Terjadinya Kekerasan Seksual Pada Anak**

Menurut Ivo Noviana penyebab terjadinya kekerasan seksual pada anak dibagi menjadi 2 yaitu sebagai berikut:<sup>54</sup>

##### **1) Pengaruh Pornomedia Massa**

Pornomedia merupakan gabungan dari dua pecahan kata yaitu porno dan media. Porno berarti cabul, media berarti alat (sarana). Jika dihubungkan pornomedia merupakan alat atau sarana yang digunakan dalam mengeskpos hal-hal yang bersifat cabul.

Pornomedia massa merupakan ungkapan yang digunakan penulis untuk menerangkan sisi lain media massa yaitu media yang menampilkan hal-hal bersifat porno. Selain kondisi psikologis,

---

<sup>53</sup> Sapri Suhairu, dkk. *Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban Tindak Pidana Sodom* (Studi Kasus di Desa Alue Buloh Aceh Timur), *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Meukuta Alam*, Vol. 1, No. 2, 2019, hlm. 100.

<sup>54</sup> Ivo Noviana “Kekerasan Seksual Terhadap Anak Dampak dan Penanganan Child Sexual Abuse: Impact And Hendling”, *Sosio Informa* Vol.01, Januari- April 2015, hlm. 20-23.

faktor lain yang mendorong terjadinya tindak kejahatan pelecehan seksual oleh anak adalah adanya pengaruh lingkungan yang tidak baik, bacaan-bacaan yang berbau porno, gambar- gambar porno, film dan VCD porno yang banyak beredar dimasyarakat.

## 2) Ketidapkahaman Anak Akan Persoalan Seksualitas

Seksualitas mencakup banyak hal yaitu dari aspek pikiran, perasaan sikap dan perilaku seseorang terhadap dirinya. Jadi proses pengajaran seharusnya dimulai sejak usia dini paling tidak anak sudah dibekali aturan dan norma sosial yang berlaku sehingga mereka bisa membedakan antara sikap serta perilaku pria dan wanita, dari yang paling sederhana yaitu tanggung jawab kodrat.

Pemahaman akan seksualitas dapat diperoleh melalui pendidikan seks melalui proses yang kesinambungan. Berawal dari masa kanak-kanak hingga masa dewasa, tujuannya bukan mengali informasi melainkan agar dapat menggunakan informasi secara lebih fungsional dan tanggung jawab sehingga mengetahui sejak dini apa yang boleh dan tidak boleh agama dan norma yang ada.<sup>55</sup>

### e. Urgensi Konseling Individu bagi Korban Kekerasan Seksual Dalam Perspektif Islam

Konseling dalam Islam adalah suatu aktifitas memberikan bimbingan, pelajaran dan pedoman kepada individu yang meminta

---

<sup>55</sup> Hasan el-Qudsy, *Ketika Anak Bertanya Tentang Seks*, (Solo: Tinta Medina, 2012), hlm. 25.

bimbingan (klien) dalam hal bagaimana seharusnya seorang klien dapat mengembangkan potensi akal pikirannya, kejiwaannya, keimanan dan keyakinan serta dapat menanggulangi problematika hidup dan kehidupannya dengan baik dan benar secara mandiri yang berparadigma kepada Al-Qur'an dan As-sunnah.<sup>56</sup>

Konseling individu merupakan salah satu bantuan untuk menyeru kepada kebaikan agar klien tetap sabar dan tawakal dalam menghadapi masalahnya. Kegiatan ini termasuk dalam kegiatan dakwah dengan mengajak manusia yang dilakukan dengan lisan (*dakwah bi al-lisan*), dengan perbuatan (*dakwah bi al-hal*), dengan tulisan (*dakwah bi al-tadwin*) sampai kepada pencegahan (*preventive*), penanganan masalah, penyembuhan (*curative*), serta perkembangan (*development*) mad'u berbagai ilmu pengetahuan diterapkan dalam dakwah islam dalam rangka mencapai tujuan termasuk bimbingan dan konseling islam dimana ilmu ini disesuaikan dengan ajaran islam.<sup>57</sup>

Al-Qur'an menyebut pelecehan seksual baik fisik maupun non fisik sebagai "*al-rafast*" dan "*fakhsiyah*". Menurut mufassirin *ar-rafast* adalah *al-ifhasy li al-mar'ah fi al-kalam* atau ungkapan-ungkapan keji terhadap perempuan yang menjurus kepada seksualitas. Sedangkan *fakhsiyah* mirip dengan *ar-rafasta* yaitu perbuatan atau ungkapan-ungkapan kotor yang menyerang dan merendahkan harkat dan martabat

---

<sup>56</sup> Hamdani Bakran Adz-Dzak, *Psikoterapi dan Konseling Islam*. (Yogyakarta:Fajar Pustaka, 2004), hlm. 189.

<sup>57</sup> Baidi Bukhori, *Dakwah Melalui Bimbingan dan Konseling Islam*, (Semarang: UIN Walisongo), hal. 3-4

perempuan. Ungkapan-ungkapan dan tindakan keji yang menjurus seksualitas, seperti menyebut tubuh perempuan dengan tidak pantas (*body shaming*) yang merendahkan bentuk tubuh. Serta tindakan meraba-raba, mencolek, dan menggosok gosokkan anggota tubuh jelas diharamkan.<sup>58</sup>

Islam adalah agama yang melindungi dan memberikan penghargaan pada semua manusia tanpa terkecuali, termasuk perempuan dan anak-anak. Salah satu misi Rasulullah SAW dalam menegakkan Islam adalah mengangkat harkat dan martabat perempuan dan anak. Sebuah Hadits yang diriwayatkan oleh Dar al Quthni dan Ibnu Majjah dari Abu Said al-Khudhri :”*Janganlah membuat aniaya, dan jangan pula mau dianiaya*”.<sup>59</sup>

Hakikat konseling individu bagi korban kekerasan seksual dalam perspektif islam adalah upaya membantu individu belajar mengembangkan fitrah dan atau kembali kepada fitrah, dengan cara memberdayakan (*empowering*) iman, akal, dan kemauan yang dikaruniakan Allah SWT kepadanya untuk mempelajari tuntunan Allah dan rasul-Nya, agar fitrah yang ada pada individu itu berkembang dengan benar dan kukuh sesuai tuntunan Allah SWT.<sup>60</sup>

---

<sup>58</sup> N.K. Endah Trwijati, *Pelecehan Seksual : Tinjauan Psikologis, fakultas psikologi Universitas Surabaya, Savy Amira Women's Crisis Center*, hlm.1

<sup>59</sup> Mufidah, dkk., *Haruskah Perempuan dan Anak Dikorbankan*, (Malang:Pilar Media, 2006), hlm. 30.

<sup>60</sup> Anwar Sutoyo, *Bimbingan dan Konseling Islami*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2013), hlm. 22.

Dapat disimpulkan urgensi konseling individu bagi korban kekerasan seksual memiliki peranan urgen karena dengan adanya konseling individu, korban kekerasan seksual berupaya untuk membantu korban keluar dari permasalahannya tersebut dengan cara dibimbing dan diberi arahan pemahaman nilai spiritual di dalamnya agar fitrah yang ada pada individu itu berkembang dengan benar dan kukuh sesuai tuntunan Allah SWT.

## H. Metode Penelitian

Metode penelitian merupakan cara ilmiah untuk mendapatkan data dengan tujuan dan kegunaan tertentu.<sup>61</sup> Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian kualitatif.

### 1. Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif studi kasus dimana hasil dari penelitian ini diharapkan dapat mendalami pengalaman konseling individu pada pribadi anak korban kekerasan seksual yang mengalami trauma.

Penelitian ini menghasilkan data dalam bentuk deskriptif berupa kata-kata dalam bentuk lisan dan tertulis dari orang-orang dan perilaku mereka yang diamati.<sup>62</sup> Alasan peneliti menggunakan pendekatan ini karena permasalahan belum jelas, holistik, kompleks, dinamis, dan penuh makna

---

<sup>61</sup> Sugiyono, hlm. 4.

<sup>62</sup> *Ibid*, hlm 145.

sehingga tidak mungkin data pada situasi sosial tersebut dijangar dengan metode penelitian kuantitatif.

## 2. Subjek dan Objek Penelitian

### a. Subjek

Penelitian ini menggunakan *purposive sampling*. *Purposive sampling* adalah teknik penentuan sampel dengan pertimbangan tertentu.<sup>63</sup> Pertimbangan tertentu ini yakni orang yang dianggap paling tahu dan bersedia untuk menjadi informan dalam penelitian ini. Jadi, subjek dalam penelitian ini yaitu seseorang yang menjadi sumber untuk mendapatkan keterangan dan data-data yang dibutuhkan dalam penelitian. Dalam penelitian ini subjek sebagai berikut:

#### 1) Ajeng Diah R, S.Sos., MA

Ajeng Diah R, S.Sos., MA merupakan konselor di LK3 Dinas Sosial Kota Tasikmalaya yang bertugas menangani anak-anak yang berdampingan dengan hukum (ABH). Beliau sudah bekerja menjadi konselor sekaligus pendamping di LK3 selama hampir 7 tahun dari tahun 2017-sekarang, beliau sudah mendapat sertifikasi dan pelatihan di Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (KEMENKUMHAM). Beliau juga merupakan salah satu pekerja sosial yang dipercaya LK3 untuk melakukan konseling pada anak korban kekerasan seksual.

---

<sup>63</sup> Masrukin, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Kudus, Media Ilmu Press, 2017), hlm. 94-95.



## 2) Lilis S

Lilis S merupakan ketua LK3 Dinas Sosial Kota Tasikmalaya dari tahun 2021- sekarang. Beliau sudah menjadi pekerja sosial hampir 11 tahun sejak tahun 2011- sekarang. Beliau juga ikut serta dalam mendampingi kasus kekerasan seksual pada anak dan bersedia secara terbuka dan sukarela memberikan informasi sesuai dengan kebutuhan data peneliti.

## 3) Subjek AB

AB merupakan salah satu klien yang mengalami kasus kekerasan seksual tindak sodomi yang sedang mendapatkan pendampingan dari LK3. AB direkomendasi dari Ibu Ajeng untuk menjadi subjek dalam penelitian ini. AB sendiri merupakan anak ke 11 dari 12 bersaudara yang saat ini berusia 16 tahun.

Penentuan subjek pada penelitian ini berdasarkan hasil rekomendasi dari konselor LK3 dan bersedia untuk dijadikan informan dalam penelitian ini, saat ini subjek masih dalam proses pendampingan selanjutnya penulis diarahkan untuk bisa mendapatkan data yang dibutuhkan.

### b. Objek

Objek penelitian adalah pokok permasalahan yang menjadi ketertarikan peneliti yaitu tahapan-tahapan konseling individu untuk mengatasi trauma pada anak korban kekerasan seksual di Lembaga Kesejahteraan Keluarga (LK3) Dinas Sosial Kota Tasikmalaya.

### 3. Metode Pengumpulan Data

#### a. Observasi

Teknik observasi merupakan teknik dalam pengumpulan data yang digunakan untuk mengumpulkan data yang diperlukan dalam penelitian dengan cara melakukan pengamatan dan penginderaan.<sup>64</sup>

Menurut Sugiyono teknik observasi non-partisipan adalah metode pengumpulan data dengan observasi atau pengamatan dengan penulis hanya bertindak sebagai pengamat independen.<sup>65</sup>

#### b. Wawancara

Wawancara digunakan sebagai teknik pengumpulan data apabila peneliti ingin melakukan studi pendahuluan untuk menemukan permasalahan yang harus diteliti, dan juga apabila peneliti ingin mengetahui hal-hal dari respondenya sedikit/kecil.<sup>66</sup>

Jenis wawancara yang digunakan oleh penulis yaitu wawancara terstruktur. Dalam wawancara terstruktur penulis telah menyiapkan *instrument* penelitian berupa pertanyaan-pertanyaan yang sudah disiapkan sesuai dengan pedoman wawancara.

Dalam penelitian ini responden yang akan diwawancarai yakni konselor di LK3 yang menangani kasus kekerasan seksual pada anak yang telah melakukan konseling pada pertemuan pertama, data yang didapatkan dalam wawancara bersama konselor ini untuk mendapatkan

---

<sup>64</sup> Sutrisno Hadi, *Metodologi Research Jilid II* (Yogyakarta: Andi Offset, 1989), hlm. 217.

<sup>65</sup> Sugiyono, hlm. 204.

<sup>66</sup> Sugiyono, hlm 73-74.

data mengenai tahap-tahap konseling individu bagi anak korban kekerasan seksual di LK3 Dinas Sosial Kota Tasikmalaya, informasi riwayat data diri AB, latar belakang keluarga AB, latar belakang pendidikan AB, dan kronologi kekerasan seksual yang dialami AB, dan trauma yang dialami AB.

Wawancara selanjutnya dengan ketua LK3 Dinas Sosial Kota Tasikmalaya, data yang didapat berupa rekapitulasi penanganan kasus yang ditangani oleh LK3, tahapan penanganan korban kekerasan seksual yang dilakukan oleh LK3 dan informasi mengenai LK3 Dinas Sosial Kota Tasikmalaya.

Wawancara selanjutnya dengan klien AB, data yang didapat berupa kondisi dirinya sebelum dan sesudah dilakukan konseling serta manfaat apa yang dirasakan AB setelah mendapatkan pendampingan dari LK3 Dinas Sosial Kota Tasikmalaya.

c. Dokumentasi

Metode dokumentasi merupakan salah satu metode pengumpulan data yang digunakan dalam metodologi penelitian sosial. Pada intinya metode dokumentasi digunakan untuk menelusuri data historis.<sup>67</sup> Penggunaan metode dokumentasi ini memperkuat dan mendukung informasi-informasi yang didapatkan dari hasil observasi dan *interview*.

68

---

<sup>67</sup> Mukhamad Saekan, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Kudus: Nora Media Enterprise, 2010), hlm. 82.

<sup>68</sup> Sugiyono, hlm. 270.

Dalam penelitian ini penulis mendapatkan dokumentasi berupa data informasi sesuai dengan masalah penelitian, seperti data korban kekerasan di LK3 Dinas Sosial Kota Tasikmalaya, gambaran umum profil LK3 Kota Tasikmalaya, laporan hasil konseling pertemuan pertama dan kedua dari klien AB, dan surat laporan kasus AB dari Polres ke lembaga LK3.

Dalam dokumentasi untuk bagian foto tahap-tahap konseling individu dengan klien AB tidak diperbolehkan oleh pihak lembaga LK3 karena adanya kode etik untuk merahasiakan identitas klien sehingga tidak memasukan ke dalam data dokumentasi.

#### 4. Metode Keabsahan/Validasi Data

Teknik keabsahan data yang digunakan penulis dalam penelitian ini adalah triangulasi. Tujuan dari triangulasi yaitu mendapatkan pemahaman penulis terhadap apa yang telah ditemukan mengenai tahapan-tahapan konseling individu untuk mengatasi trauma pada anak korban pemerkosaan di LK3 Kota Tasikmalaya.

Triangulasi teknik dalam penelitian ini menguji keabsahan data melalui metode wawancara, observasi dan dokumentasi. Pengujian data dengan mencocokkan 3 metode yang didapatkan dari hasil observasi pada saat proses konseling, wawancara dengan ketiga subjek, dan dokumentasi. Jika terjadi perbedaan data bisa menanyakan kembali kepada subjek yang bersangkutan untuk memastikan keabsahan data.

## 5. Metode Analisis Data

Analisis data merupakan upaya mencari dan menata secara sistematis catatan hasil observasi, wawancara, dan lainnya untuk meningkatkan pemahaman peneliti tentang kasus yang diteliti dan menyajikannya sebagai temuan bagi orang lain.<sup>69</sup>

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan metode analisis data model Miles dan Hurman, yaitu:

### a. Reduksi Data

Mereduksi data berarti merangkum, memilih hal-hal yang pokok, memfokuskan pada hal-hal yang penting, di cari tema dan polanya dan membuang yang tidak perlu.<sup>70</sup> Dengan demikian data yang telah direduksi akan memberikan gambaran yang jelas, dan mempermudah peneliti untuk melakukan pengumpulan data selanjutnya, dan mencarinya bila diperlukan. Dalam hal ini penulis merangkum hal-hal yang akan diteliti yaitu mengenai tahapan-tahapan konseling individu untuk mengatasi trauma pada anak korban pemerkosaan di LK3 Kota Tasikmalaya.

### b. *Display Data* (Penyajian Data)

Dalam penelitian kualitatif, penyajian data bisa dilakukan dalam bentuk uraian singkat, bagan, dan hubungan antar kategori. Dengan

---

<sup>69</sup> Noeng Muhadjir, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Yogyakarta: Rake Sarasin, 2002), hlm. 142.

<sup>70</sup> *Ibid*, hlm.338.

mendisplaykan data, maka akan memudahkan memahami apa yang terjadi, merencanakan kerja selanjutnya berdasarkan apa yang telah dipahami tersebut.<sup>71</sup>

Penyajian data yang dilakukan berupa teks yang bersifat naratif dan tabel yang berasal dari hasil observasi, wawancara, dan dokumentasi.

c. *Conclusion Drawing* (Penarikan Kesimpulan)

*Conclusion Drawing* (Penarikan Kesimpulan) adalah suatu upaya untuk menarik kesimpulan berdasarkan data yang telah disajikan dalam penyajian data.<sup>72</sup> Kesimpulan merupakan hasil akhir yang bersumber dari rangkuman-rangkuman selama melakukan penelitian. Kemudian diolah kembali dengan bahasa yang lebih singkat, padat, dan jelas serta menjawab semua masalah mengenai tahapan-tahapan konseling individu untuk mengatasi trauma pada anak korban kekerasan seksual di LK3 Dinas Sosial Kota Tasikmalaya.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA

---

<sup>71</sup> *Ibid*, hlm. 341.

<sup>72</sup> *Ibid*, hlm.345.

## BAB IV

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, dapat disimpulkan bahwa tahapan-tahapan konseling individu untuk mengatasi trauma pada anak korban kekerasan seksual di Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga (LK3) Dinas Sosial Kota Tasikmalaya dilaksanakan sangat sesuai dengan tahapan-tahapan konseling individu dari Sofyan S. Willis yang mana terdapat tiga tahapan konseling, yakni sebagai berikut:

Pertama tahap awal konseling meliputi: membangun hubungan komunikasi yang melibatkan klien, memperjelas dan mengidentifikasi masalah, dan menegosiasi kontrak. Kedua tahap pertengahan (kerja) meliputi: mengeksplorasi masalah klien, pemberian terapi keluarga dan terapi spiritual, eksplorasi terhadap keinginan konseli, serta evaluasi dan dorongan untuk membuat rencana. Ketiga, tahap akhir yang meliputi: evaluasi dan menindaklanjuti jalannya proses konseling yang telah dilakukan seperti *update* perkembangan klien, tujuan klien, dan perasaan klien.

Konseling Individu yang telah dilakukan LK3 Dinas Sosial Kota Tasikmalaya pada klien AB terbukti efektif karena klien sudah mengalami perubahan ke arah yang lebih positif sebelum dan setelah dilakukan konseling individu.

## B. Saran

Setelah melaksanakan penelitian terkait konseling individu untuk mengatasi trauma pada anak korban kekerasan seksual di Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga (LK3) Dinas Sosial Kota Tasikmalaya ada beberapa hal yang diharapkan untuk memaksimalkan layanan tersebut yakni:

1. Bagi Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga (LK3) Dinas Sosial Kota Tasikmalaya, semoga bisa memberikan pelayanan yang terbaik untuk klien, memperhatikan sarana dan prasarana yang mendukung untuk kegiatan konseling, serta menambah jumlah konselor/ psikolog agar proses pendampingan individu khususnya konseling bisa berjalan dengan maksimal serta dapat ditangani dengan cepat dan komprehensif.
2. Bagi Korban Kekerasan Seksual, semoga klien bisa terus bangkit dari pengalaman yang kurang menyenangkan ini dan diharapkan bagi korban yang baru saja mengalami tindak kekerasan seksual untuk segera bercerita kepada orang terdekat seperti keluarga atau orang yang profesional di bidangnya yang dapat dipercaya agar tindakan ini segera teratasi dengan cepat.
3. Bagi Orang Tua, semoga orang tua bisa lebih memperhatikan dan mengawasi anak-anaknya baik di dalam rumah atau di luar rumah agar tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan, serta sebagai orang tua harus mampu menjadi pendengar yang baik untuk anak-anaknya dan selalu memberikan *support* dalam bentuk apapun agar anak terbuka menceritakan hal apapun kepada orang tuanya.



## DAFTAR PUSTAKA

Adz-Dzak, Hamdani Bakran, *Psikoterapi dan Konseling Islam*. Yogyakarta:Fajar Pustaka, 2004.

Affandi, Yuyun. *Pemberdayaan & Pendampingan Korban Kekerasan Seksual Perspektif Al-Qur'an*, Semarang: Walisongo Press, 2010.

Afwidi, Lady Putri, *Konseling Individu Bagi Anak Pelaku Tindak Pidana Pencabulan Di BPRSW D.I Yogyakarta*, Skripsi, (Yogyakarta: UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2022), hlm. 98.

Amelia, Reski, *Trauma Healing Anak Broken Home*, Makassar: Pustaka Taman Ilmu, 2020.

Badan Pengembahangan dan Pembinaan Bahasa, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta: Adi Perkasa, 2018

El-Qudsy, Hasan, *Ketika Anak Bertanya Tentang Seks*, Solo: Tinta Medina, 2012.

Fitra, Nurul Aprilia, dan Yeni Karneli. "Konseling Kelompok Dengan Pendekatan Person Centered Therapy dalam Membantu Trauma Pada Korban Kekerasan Seksual." *Jurnal Ilmu Pendidikan dan Sosial* 1.4 (2023): 519-525.

Hartono, Soedarmadji Boy, *Psikologi Konseling*, Jakarta: Prenadamedia Group, 2012.

Hasiana, I, *Metode Bercerita Sebagai Upaya Pemulihan Trauma Pasca Bencana Pada Anak Usia Dini*. Bikotetik (Bimbingan Dan Konseling Teori Dan Praktik), 2020.

Hatta, Kusmawari , *Trauma dan Pemulihannya*, Banda Aceh: Dakwah Arraniry Press, 2016.

<https://kekerasan.kemenpppa.go.id/ringkasan> diakses pada 19 Juni 2023.

Iswarso, Nur, *Mendampingi dan Menyembuhkan Anak-Anak dari Trauma Pelecehan Seksual*, Jawa Tengah: Desa Pustaka Indonesia, 2019.

Izzaty, Rita Eka, Budi Astuti, dan Nur Cholimah. *Model Konseling Anak Usia Dini*, Yogyakarta: Rosda Karya, 2017.

Karyanti, Karyanti. "Konseling Art dengan Media Gambar untuk Meningkatkan

Kementrian Agama Republik Indonesia, *Al-Quran Dan Terjemahan* (Bandung: Syaamil, 2009).

Khoirunnisa, Maurizka, Usep Dayat, and Kariena Febriantini. "Dampak dan Penanganan Tindak Kekerasan Seksual Pada Ranah Personal." *Nusantara: Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial* 9.5 (2022): 1517-1522.

Komalasari, Gantina, Eka Wahyuni, dan Karsih, *Teori dan Teknik Konseling*, Jakarta: PT Indeks, 2011, 276-277.

Kordi, M.Ghufran, *Durhaka Kepada Anak*. Yogyakarta: Pustaka Baru Press, 2015.

Kurniawan, K. *Konseling Terhadap Korban Pemerkosaan Dalam Meningkatkan Kepercayaan Diri Di Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan Dan Anak (P2TP2A) Tanggamus Lampung*". Diss. UIN Raden Intan Lampung, 2019.

Mariana, Montisa, dan Irma Maulida. "Strategi pusat pelayanan terpadu pemberdayaan perempuan dan anak dalam pendampingan perempuan dan anak korban kekerasan seksual." *LOGIKA Jurnal Ilmiah Lemlit Unswagati Cirebon* 23.1 (2020): 1-11.

Mariana, Montisa, dan Irma Maulida. "Strategi pusat pelayanan terpadu pemberdayaan perempuan dan anak dalam pendampingan perempuan dan anak korban kekerasan seksual." *LOGIKA Jurnal Ilmiah Lemlit Unswagati Cirebon* 23.1 (2020): 1-11.

Masrukin, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Kudus, Media Ilmu Press, 2017.

Mufida, Dela Sany. *Konseling Penanganan Gangguan Kecemasan Pada Anak Korban Kekerasan Seksual (Studi Kasus di Unit Pelaksana Teknis Perlindungan Perempuan dan Anak Kota Yogyakarta)*. Diss. UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2022.

Mufidah, dkk., *Haruskah Perempuan dan Anak Dikorbankan*, Malang: Pilar Media, 2006.

Muhadjir, Noeng. *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Yogyakarta: Rake Sarasin, 2002.

Muna, Adilah. *Konseling Individu Dalam Mengurangi Traumatik di Unit Pelaksanaan Teknis Daerah (UPTD) Perlindungan Perempuan dan Anak (PPA) Provinsi Lampung*, Diss. UIN Raden Intan Lampung, 2022.

Mustofa, Hidayat, *Syndrom Trauma dan Cognitive Behavior Therapy*, Bandung: UPI Bandung, 2010.

el-Qudsy, Hasan, *Ketika Anak Bertanya Tentang Seks*, Solo: Tinta Medina, 2012.

Ningsih, Sri Hennyati Ermaya Sari Bayu. "Kekerasan seksual pada anak di Kabupaten Karawang." *Jurnal Bidan* 4.2 (2018): 267040.

Noviana, Ivo. "Kekerasan seksual terhadap anak: dampak dan penanganannya." *Sosio Informa: Kajian Permasalahan Sosial Dan Usaha Kesejahteraan Sosial* 1.1 (2015).

- Nuckols, Cardwell C., dan Cardwell C. Nuckols. "The diagnostic and statistical manual of mental disorders,(DSM-5)." *Philadelphia: American Psychiatric Association* (2013).
- Nurbaiti, Helni. *Metode Konseling Individu Dalam Mengurangi Trauma Pada Anak Korban Tindak Kekerasan Seksual Di UPTD (Unit Pelaksana Teknis Daerah) PPA (Perlindungan Perempuan Dan Anak) Kabupaten Kampar*". Diss. Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, 2022.
- Nurrohmah, *Konseling Individu Untuk Menangani Kekerasan Seksual Pada Difabel Grahita, Daksa, Rungu, dan Wicara di Puskesmas Sleman*, Skripsi, (Yogyakarta: UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2023), hlm. 77-78.
- Oltmans Thomas & Emery Robert, *Psikologi Abnormal*, Yogyakarta:Pustaka Pelajar, 2013.
- Prayitno, Erman Amti, *Dasar-Dasar Bimbingan dan Konseling*. Jakarta: Rineka Cipta, 2015.
- Rahmawati, Vivi. *Pendampingan Anak Korban Kekerasan Seksual Oleh Pekerja Sosial di Dinas Sosial dan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Dinsos dan P3A) Kabupaten Kebumen*. Diss. UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2022.
- Ramadhani, Salsabila Rizky, and R. Nunung Nurwati. "Dampak traumatis remaja korban tindakan kekerasan seksual serta peran dukungan sosial keluarga." *Share: Social Work Journal* 12.2 (2022): 131-137.
- Rian Nugraha, *Waduh! Seorang Santri di Tasikmalaya Jadi Korban Asusila Sesama Jenis, September 2023*, <https://www.jabarnews8.com/daerah/waduh-seorang-santri-di-tasikmalaya-jadi-korban-asusila-sesama-jenis/>.
- Rosada, Ulfa Danni. "Model pendekatan konseling client centered dan penerapannya dalam praktik." *Counsellia: Jurnal Bimbingan dan Konseling* 6.1 (2016): 14-25.
- Saekan, Mukhamad, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Kudus: Nora Media Enterprise, 2010.
- Self Disclosure Mahasiswa." *Anterior Jurnal* 15.1 (2015): 55-61
- Sodik, Abror, *Pengantar Bimbingan dan Konseling*, Yogyakarta: Aswaha Pressindo, 2015.
- Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, Dan R&D*, Bandung: Alfabeta, 2021.
- Suhairu, S., Nurdin, M., & Sahara, S. (2019). Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban Tindak Pidana Sodomi (Studi Kasus di Desa Alue Buloh Aceh Timur). *Meukuta Alam: Jurnal Ilmiah Mahasiswa*, 1(2), 98-111.

Sulistiyowati, Anugrah, Andik Matulesy, and Herlan Pratikto. "Psikoedukasi seks untuk mencegah pelecehan seksual pada anak prasekolah." *Jurnal Ilmiah Psikologi Terapan* 6.1 (2018): 17-27.

Sulistyaningsih, Wiwik. *Mengatasi Trauma Psikologis Upaya Memulihkan Trauma Akibat Konflik dan Kekerasan*, Yogyakarta: Paradigma Indonesia, 2009.

Sutrisno Hadi, *Metodologi Research Jilid II*, Yogyakarta: Andi Offset, 1989.

Triwijati, NK Endah. "Pelecehan seksual: Tinjauan psikologis." *Masyarakat, Kebudayaan Dan Politik* 4 (2007): 303-306.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

Willis, Sofyan S., *Konseling Individual: Teori Dan Praktek*, Bandung: CV Alfabeta, 2014.

Yusuf Syamsu dan Juntika Nurihsan, *Landasan Bimbingan dan Konseling*, Bandung: Remaja Rosda Kariya, 2005.

Yuwono dan Dwi Ismantoro, *Penerapan Hukum Dalam Kasus Kekerasan Seksual Terhadap Anak*, Jakarta: Pustaka Yustisia, 2015.